

**ANALISIS TERHADAP HUKUM WAKAF
BERJANGKA WAKTU
(Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu
Hanifah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

Maskuri

NIM : 122 111 077

**KONSENTRASI *MUQĀRANAḤ AL-MADZĀHIB*
JURUSAN AL-AHWAL AL-SHAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG**

2017

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

Tembalang Pesona Asri L. 19 RT.04 RW. 04 Kramas, Tembalang, Semarang

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

Jl. Tunas Inti, Pecangaan Kulon RT 5/1 Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr.a Maskuri

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Maskuri
NIM : 122 111 077
Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP HUKUM WAKAFBERJANGKA
WAKTU (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan
Imam Abu Hanifah)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan *Ahwal al-Shakhsiyah* Konsentrasi *Muqaranat al-Mazahib* UIN Walisongo Semarang sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.

NIP 19691031 199503 1 002

Semarang, 12 April 2017

Pembimbing II

Dr. H. Mashudi, M. Ag.

NIP 19690121 200501 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**
*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III UIN Walisongo Semarang
50185*

PENGESAHAN


Skripsi Saudara: MASKURI
NIM : 122 111 077
Judul : **“ANALISIS TERHADAP HUKUM WAKAF BERJANGKA
WAKTU (Studi Komparatif pendapat Imam al-Syafi’i dan
Imam Abu Hanifah)”**

telah di munaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:


dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata tahun
akademik 2016/2017.


Ketua Sidang


Semarang, 12 April 2017
Sekretaris Sidang


Anthin Latifah, M.Ag
NIP. 197511072001122002
Penguji I




Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D
NIP. 195906061989031002
Pembimbing I


H. Mashudi, M.Ag
NIP. 19690121 200501 1002
Penguji II


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321993031005
Pembimbing II


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002


Dr. H. Mashudi, M. Ag.
NIP. 19690121 200501 1002

SISTEM TRANSLITASI

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa'	ħ	Ha (dengan titik di atas)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
ه	ha'	H	Ha
و	wawu	W	We
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *saddah* ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidin
عدّة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

-	Kasrah	I
-	Fathah	A
-'	Dammah	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' maqsurah	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā

kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	Furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (‘)

أنتم	Ditulis	a’antum
------	---------	---------

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	al-baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā’ / al-samā’
الشمس	Ditulis	asy-syams / al-syams

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفروض	ditulis	zawīl furūd / zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahlussunah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

J. Ya’ nisbah jatuh setelah harakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

MOTTO

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلعم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة

جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”

“Dari Abu Hurairah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi Saw Bersabda: Apabila manusia meninggal dunia maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya”

“HALAMAN PERSEMBAHAN”

Kupersembahkan skripsiku ini untuk almamaterku tercinta,

Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Muqaranah al-Madzahib,

Fakultas Syari’ah dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

Rasa hormat dan terimakasihku untuk keluarga tercinta.

Persembahan khusus Kepada Makhluk Mulia,

Yang dengan mengingatnya, pikiranku menjadi jernih,

Mendengar suaranya, hatiku terharu,

**Mendapat kasih sayang darinya, membuatku menjadi setegar
sekarang;**

Merekalah Bapak dan Ibu.

Tanpa mereka, aku tidak bisa menjadi orang yang sukses

**Aku tidak membanggakan jabatan, pengetahuan, kekayaan
serta,**

Kehormatan yang disandang mereka.

**Aku justru bangga dengan kesederhanaannya tapi mampu
berfikir jangka panjang menginvestasikan anaknya dalam
dunia pendidikan.**

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 April 2017

Deklarator,

Maskuri
NIM 122111077



ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP HUKUM WAKAF BERJANGKA WAKTU (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)

Perkembangan masyarakat sekarang sangat jauh berbeda dengan kondisi masyarakat dulu, khususnya dalam permasalahan wakaf, masyarakat di Indonesia yang mayoritas menganut madzhab asy-Syafi'i, Beliau berpendapat bahwa wakaf itu bersifat *lazim* artinya harta yang diwakafkan itu tetap (*mu'abbad*). Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf itu bersifat *ghairu lazim* (tidak tetap) artinya harta yang telah di wakafkan itu masih dalam kekuasaan *wakif* sehingga wakif bisa menarik kembali harta yang telah di wakafkan.. Perbedaan pendapat tersebut, bisa memunculkan akibat hukum yang berbeda-beda karena adanya perbedaan *istinbat* dan alasan yang digunakan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

Adapun tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui alasan-alasan dan dasar *istinbath* hukum yang di gunakan oleh Imam Asy-syafi'i dan Imam Abu Hanifah (2) Untuk mengetahui penyelesaian dari perbedaan pendapat dan mengambil yang lebih *rajih* dari dua pendapat tersebut yang sesuai dengan hukum yang berlaku di indonesia (3) untuk mengetahui akibat hukum dari dua pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan perbandingan, dimana penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengambil Sumber data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode analisis komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf itu bersifat *muabbad* (tetap) atau permanen dengan alasan harta yang telah di wakafkan sepenuhnya sudah milik

Allah dan manfaatnya untuk Publik, sudah tidak bisa di tarik kembali oleh *wakif* dan menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu bersifat *ghairu lazim* (tidak tetap) oleh karenanya harta wakaf bisa di tarik kembali oleh wakif karena seperti halnya *ariyah* (pinjam meminjam) *kedua* untuk mengetahui penyelesaian masalah dari perbedaan pendapat tersebut penulis mengambil dalil-dalil dan dasar istinbath hukum yang lebih kuat dan yang masih relevan di antara dua pendapat tersebut *ketiga* untuk mengetahui akibat hukum dari dua pendapat tersebut penulis menganalisis pendapat imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang dapat di realisasikan serta sesuai Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, wakaf, berjangka waktu

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis haturkan kehadiran Allah Swt karena limpahan rahmat, taufik, dan inayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, sampai akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP HUKUM WAKAF BERJANGKA WAKTU (Studi Komparatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”** disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S I) (Ahwal al-Syakhsiyah, Konsentrasi Muqaranah al-Madzahib) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Ibu **Antin Lathifah, M.Ag** selaku Ketua jurusan Hukum Perdata Islam. Dan Ibu **Dr. Yunita Dewi Septiani M. Ag** selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Bapak **Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.** selaku Dosen pembimbing I dan Bapak **Dr. H. Mashudi, M. Ag.** Dosen

- Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 4. Bapak **Dr. H. Arif Junaidi, M. Ag**, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 5. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
 7. Bapak/ Ibu dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Walisongo Semarang maupun perpustakaan Fakultas di lingkungan UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pinjaman buku-buku referensinya.
 8. Kedua orang tua tercinta (Bapak Rusdi dan Ibu Patonah), terima kasih banyak atas pengorbanan, do'a dan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis.
 9. Adikku tercinta yang telah memberikan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan semoga kelak kamu menjadi yang lebih baik.
 10. Keluarga Besar pondok pesantren "**Al Miftah**" Donosari patebon yang telah banyak penulis gunakan untuk menyusun, dan menyelesaikan skripsi ini.

11. Sohib-sohibku senasib seperjuangan MM (Muqaranah al-Madzahib) angkatan perdana 2012. Jaga kekompakan and persahabatan. Ocre.....!!!!!!!!!!
12. Teman2 KKN MIT (Mandiri Inisiatif Terprogram) perdana Tahun 2016 di Desa Pecangaan Kulon, Kec Pecangaan, Kab Jepara (Pon-Pes UMMUL QURA'). (**Muhlisin “Pak Kordes”, Kang Hadin, Zaqy, Kang Pi’i, Kang Huda, Iqbal, Aped, Toyeng, Farichin, Zubed, Jamel, Nadhif**, terimakasih atas suportnya. Don’t Forget my.....!!!!!!!!!!
13. Tak ketinggalan temanku “**gus hadin**” yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi
14. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do’a yang diberikan, semoga Allah Swt melimpahkan berkah dan rahmat-nya kepada kita semua.

Terakhir, tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain jazakumullah khairan katsiran kehadiran Illahi Rabbi, semoga membawa keberkahan di dunia dan akhirat. Amiin, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kebaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amiiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Semarang, 12 April 2017

Penyusun,

Maskuri

NIM122 111 077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	iv
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
DEKLARASI	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Telaah Pustaka.....	17
E. Metode Penelitian	24
F. Sistematika Penulisan Skripsi	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.....	30
A. Pengertian Wakaf	30
B. Dasar Hukum Wakaf	34
C. Syarat dan Rukun Wakaf.....	38
D. Tujuan dan Fungsi Wakaf	47

E. Macam-macam Wakaf.....	51
F. Teori <i>Istinbat</i> Hukum.....	53
BAB III PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TERHADAP WAKAF BERJANGKA WAKTU.....	62
A. Biografi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.....	62
B. Pendapat Imam Asy-Syafi'i Tentang Hukum Wakaf Berjangka Waktu.....	98
C. Dasar <i>Istinbat</i> Imam Asy-Syafi'i Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu.....	101
D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Wakaf Berjangka Waktu.....	105
E. Dasar <i>Istinbat</i> Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu.....	108
BAB IV ANALISIS PENDAPAT DAN IMPLIKASI HUKUM IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUM WAKAF BERJANGKA WAKTU	112
A. Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu	112
B. Analisis Implikasi Hukum Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu	117

BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran-saran	128
C. Kata Penutup	129
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, bernilai ibadah, dan sebagai pengabdian kepada Allah swt. Masalah perwakafan ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, baik dari segi pengelolaan, pengembangan, maupun pemanfaatannya.

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang memiliki fungsi sosial. Tetapi dalam al-Qur'an tidak jelas dan tegas menyebutkan wakaf, namun oleh para pakar hukum Islam berpendapat beberapa ayat yang dijadikan sebagai landasan praktek perwakafan. Diantaranya firman Allah Swt dalam surat Ali Imron ayat 92:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah maha mengetahui. Al-Imron 92.¹

¹ Agus Hidayatulloh, Dkk, *Al Jamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Cipta Bagus, 2012, hlm 62.

Kendatipun dalam al-Qur'an tidak di jelaskan secara terperinci dan spesifik, akan tetapi terdapat dasar wakaf dalam hadis Nabi saw, yang diriwayatkan dari Sahabat Ibn Umar r.a:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَحْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْصَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُتْبَعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعَمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ²

Artinya: Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Umar r.a pernah memperoleh tanah di khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya. Rasulullah saw Bersabda: Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan hasilnya. Kata Ibnu Umar: Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Kata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu, orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang

² Abi Zakariya Yahya Bin syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim*, Darul Fikri, Jilid 6, 2004, hlm. 72.

baik atau dia berikan kepada temanya tanpa dijual. (H.R. Muslim)³

Di kalangan Fuqaha, timbul pengembangan pemikiran di bidang perwakafan yang memungkinkan terjadi perbedaan pendapat. Wakaf dihukumi sah itu apabila memenuhi rukun dan syarat wakaf, sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara' dan ketiadaanya dengan meniadakan hukum⁴ sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penyempurna dimana ia menjadi bagian dari sesuatu tersebut.⁵ Wakaf dinyatakan sah itu apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, adapun rukun wakaf itu ada empat, yaitu:

- 1) Wakif (orang yang berwakaf)
- 2) Mauquf bih (barang yang diwakafkan)
- 3) Mauquf alaih (tujuan Wakaf)
- 4) Sighot (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta miliknya)

1. Syarat Waqif

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam

³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 548.

⁴ Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, Dar al-Qalam , 1978, hlm. 118.

⁵ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-Jurjani *at-Ta'rifah*, Darul Kutub, 2003, hlm. 115.

membelanjakan. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a. Merdeka.
 - b. Berakal Sehat.
 - c. Dewasa (baligh).
 - d. Tidak dibawah pengampuan (Boros/lalai).⁶
2. Syarat Mauquf (benda yang di wakafkan).

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna, ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa⁷
- d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.

⁶ Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005, hlm. 21-22.

⁷ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Pres, 2005, hlm. 20.

3. Syarat Mauquf 'alaih (Tujuan/ Peruntukan wakaf)

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (Wakaf Ahli), atau untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (Wakaf Khairi).

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
 - b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
 - c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
 - d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
 - e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸
- ### 4. Syarat Shighat (ikrar wakaf)

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 410.

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/ tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Para Fuqaha telah menetapkan syarat-syarat sighthat (ikrar), sebagai berikut:

- a. *Sighthat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
- b. *Sighthat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai
- c. *Sighthat* harus mengandung kepastin, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih
- d. *Sighthat* tidak boleh dibarengi dengan syarat (perjanjian) yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

Wakaf terdapat beberapa definisi sesuai dengan pemahaman para ahli fiqh mengenai kata *chabs* “menahan harta wakaf” dan waqaf di atas, serta pemahaman mereka terhadap al-Qur’an dan Hadis yang berkaitan dengan wakaf tersebut. Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari kalangan ulama’ fiqh. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti masing-masing dari pendapat mereka.

- a. Wakaf menurut Ulama Hanafiyyah.

Pengertian wakaf menurut Ulama Hanafiyyah :

حَسْبُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ⁹

Artinya: “Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk tujuan kebaikan.”

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan *waqif* atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang. Maka *waqif* boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya.

Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib. Sedangkan wakaf yang hukumnya wajib ada tiga perkara, yaitu:

1. Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap.
2. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian seseorang.
3. Mewakafkan harta untuk masjid.

Menurut beliau, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan ‘*ariyah* (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru’ ghairu lazim*¹⁰.

Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tetap menjadi milik *waqif* namun wakaf tersebut mencegah *waqif* melakukan tindakan yang

⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, jilid 10, hlm. 7599.

¹⁰ *Tabarru’* adalah transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan *qabul* dari pihak penerima dan dicukupkan *ijab* dari si *wakif*, sedangkan *ghairu lazim* dalam arti wakaf tidak punya kepastian hukum, yakni benda tetap menjadi milik si *waqif* hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan berkewajiban menyedekahkan manfaatnya. Dan juga wakaf tidak harus dilembagakan selamanya, boleh untuk tenggang waktu tertentu (*mu'qqat*), tetapi *waqif* tidak boleh menarik wakafnya sebelum habis tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Bila *waqif* tidak menyatakan secara tegas tenggang waktu dalam ikrar, maka wakaf tersebut dinyatakan untuk selamanya (*mu'abbad*).¹¹

b. Wakaf menurut Imam asy-Syafi'i

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَةٍ عَلَى مُبَاحٍ مَوْجُودٍ¹²

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.”

Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari *waqif* kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tam*).

Berdasarkan penjelasan di atas, Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa para Imam empat sepakat bahwa wakaf adalah

¹¹Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, hlm.18.

¹² Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut, Dar al-Fikr, juz 16, 2000, hlm. 225.

suatu tindakan hukum yang disyari'atkan.¹³ Akan tetapi ada perbedaan pendapat mengenai wakaf yang dimaksudkan memberi manfaat kepada orang tertentu. Perbedaan pendapat tersebut ditinjau dari segi kepemilikan harta benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa harta yang diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan. Sedangkan Imam asy-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan berpendapat harta tersebut beralih menjadi milik Allah Swt. Lain halnya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa harta itu menjadi milik penerima wakaf sebagaimana sedekah.¹⁴

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah mengartikan wakaf seperti pinjam-meminjam, yaitu menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wāqif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebaikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْأَحْكَامُ أَوْ يُعْلَقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولُ إِذَا مِتُّ
فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا¹⁵.

¹³ Mahmud Syalthut, *Muqaranat al-Madzahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaafi, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, hlm. 247.

¹⁴ Athoillah, *Hukum Wakaf* (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia), Bandung: YRAMA WIDYA, 2014, hlm. 27.

¹⁵ Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke- I, Juz VI, 2003 , hlm. 188.

Artinya: "Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wāqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya."

Dengan demikian dapat diketahui bahwasannya menurut Imam asy-Syafi'i, harta wakaf tidak boleh diminta kembali oleh wāqif dan ahli warisnya, karena menurut mereka wakaf berarti menahan harta dari milik wāqif sehingga wāqif sudah tidak mempunyai hak atas harta wakaf tersebut.

Sedangkan menurut Imam Malik harta wakaf masih menjadi milik wāqif namun tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau mentasharrufkannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.¹⁶ Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan karena menurut Imam Abu Hanifah wakaf itu seperti pinjam-meminjam jadi kekuasaan atas harta itu masih milik si wāqif, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri sehingga wāqif atau ahli warisnya boleh mengambil kembali harta wakaf itu sewaktu-waktu ketika ia menghendaknya.¹⁷

¹⁶ Ahmad ibn Muhammad al-Dardiry, Syarh *al-Shagir 'ala Mukhtar Aqrab al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, Mesir: Daral Tahrir wa al-Nasyr, jilid VI, 1968, hlm. 107.

¹⁷ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004, hlm. 660.

Dengan demikian ada perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Misalnya tentang wakaf berjangka waktu, pendapat Imam asy-Syafi'i bahwa wakaf itu boleh untuk setiap perkara yang memberikan manfaat selamanya (kekal manfaatnya). Selain itu, wakaf adalah suatu pemberian yang sempurna hanya dengan perkataan yang memberi saja tanpa adanya penerimaan dari yang diberi, dan tidak boleh si pemberi memilikinya dengan cara apapun dan pemberian itu untuk kebaikan. Pernyataan Imam asy-Syafi'i tentang tidak diperbolehkannya wakaf dalam jangka tertentu, karena pada dasarnya wakaf merupakan pengalihan kepemilikan dari si wakif kepada *mauquf alaihi*. sebagaimana yang terdapat dalam kitab *al-umm*:

(قال الشافعي) والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم بأعيانهم أو قوم موصوفين وما كان في معنى هذه العطايا مما سبل محبوسا على قوم موصوفين وإن لم يسم ذلك محرما فهو محرم باسم الحبس¹⁸

Artinya: “Imam asy-Syafi'i r.a berpendapat: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa ditreima oleh orang yang diberikan, ialah: apa, yang apabila dikeluarkan karena perkataan sipemberi, yang boleh atas apa yang diberikanya. Maka tidak boleh lagi sipemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apapun. Pemberian ini adalah

¹⁸ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, Darul Fikri, Cet. Ke- I, 2002, hlm. 54.

sadaqah yang diharamkan untuk orang lain, yang terhenti (diwakafkan) atas suatu kaum yang tertentu,¹⁹ atau suatu kaum yang diterangkan sifat mereka. Dan apa yang ada pada makna pemberian ini, dari yang diberikan pada jalan kebaikan dengan ditahan pada suatu kaum yang diterangkan sifat mereka walaupun yang tidak disebutkan yang demikian itu diharamkan kepada orang lain dengan nama: ditahan pada orang-orang tertentu”.

Imam asy-Syafi'i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah Swt, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan, alasan yang dipegang Imam asy-Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Khathab tentang tanah Khaibar, yaitu sabda Nabi: Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekahkan sebidang tanah (hasilnya), maka Umar pun mensedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya.

Hal tersebut diatas diperkuat oleh pendapat dari kalangan Ulama Syaf'iiyah, yang dikemukakan oleh al-Syaid Abu Bakar al-Syatha, beliau juga mensyaratkan bahwa wakaf harus untuk selamanya (*mu'abbad*) seperti keterangan dalam kitab *I'anatu al-Thalibin*:

¹⁹ Wakaf, artinya: berdiri tegak atau berhenti. Karena pemberian secara wakaf itu, berdiri tegak atau berhenti harta itu pada seseorang, tidak berpindah kepada orang lain. Atau dikatakan penahan harta tidak berpindah lagi.

(وشرط له) أي للوقف (تأيد) فلا يصح تأقيته كوقفته على زيد سنة. (وتنجيز) فلا يصح تعليقه: كوقفته

على زيد إذا جاء رأس الشهر نعم: يصح تعليقه بالموت : كوقفت داري بحد موتي على الفقراء²⁰

Artinya: “wakaf disyaratkan, Pertama harus mua’bad “selama-lamanya”. Maka tidak sah wakaf menggunakan batasan waktu tertentu, sepertihalnya aku mewakafkan barang ini kepada zaid dalam satu tahun. Kedua, tidak digantungkan dengan sesuatu, Maka tidak sah wakaf seperti halnya aku mewakafkan barang ini kepada zaid ketika di permulaan bulan ini, dan sah wakaf jika digantungkan dengan meninggalnya seseorang, misalnya aku wakafkan rumahku kepada orang-orang fakir setelah aku meninggal.

Perbedaan yang signifikan dengan Imam asy-Syafi’i dalam hal wakaf berjangka yaitu imam Abu Hanifah yang dikemukakan oleh Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, Imam Abu Hanifah berpendapat, aku “Imam Abu Hanifah” membolehkan wakaf berjangka waktu, Sebagaimana dinyatakan dalam teks sebagai berikut:

فَنَقُولُ أَمَا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ لَا يُجِيزُ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَهُ لَزِمًا . فَأَمَّا أَصْلُ الْجَوَازِ ثَابِتٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْوَاقِفَ حَابِسًا لِلْعَيْنِ عَلَى مَلِكِهِ صَارِفًا لِلْمَنْفَعَةِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي سَمَّاهَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَّةِ وَالْعَارِيَّةُ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَزِمَةٍ ؛²¹

²⁰ Abi Bakar bin Sayid Muhammad al-Syatha’, *I’anaḥ al-Thalibin*, Juz III, 2003. Hlm. 191.

²¹ Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, *al Mabsut*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Juz XII, tth, hlm. 27.

Artinya: ”Maka kami berkata: Imam Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf, adapun yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah tidak menjadikan wakaf itu akad yang lazim, adapun asal diperbolehkannya wakaf, menurut Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah menjadikan wakif itu hanya menahan harta yang dimilikinya dengan mentasarufkan manfaatnya untuk tujuan yang dikehendaki wakif maka wakaf itu seperti *Ariyah*, dan *Ariyah* itu hukumnya Jaiz bukan lazim”.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tetap menjadi milik orang yang mewakafkan dan boleh ditarik kembali. Dengan demikian harta itu tetap milik orang yang berwakaf, hanya hasil dan manfaatnya saja yang digunakan untuk tujuan wakaf. Namun demikian Abu Hanifah memberikan pengecualian terhadap wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat ini tidak boleh ditarik kembali.

Lebih lanjut Imam Abu Hanifah menjelaskan dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti harta tersebut lepas dari pemiliknya. Oleh karena itu, bolehlah mengambil kembali harta yang telah diwakafkannya. Bahkan boleh pula untuk menjualnya. Dalam hal ini Abu Hanifah memandang wakaf samahalnya dengan barang pinjaman, dan sebagai barang pinjaman tentu saja pemilik tetap memiliki harta itu serta boleh meminta dan menjualnya kembali kapan saja dikehendakinya.

Dalam satu riwayat Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa menurut Abu Hanifah, Wakaf adalah akad yang tidak tetap, oleh karenanya wakaf bisa ditarik kembali oleh orang yang mewakafkannya (*wakif*) dan menjadikannya sebagai barang yang bisa diperjual belikan, digadaikan, dihibahkan, dan lain-lain,²² karena menurut pendapat Abu Hanifah kedudukan wakaf itu di samakan dengan *a'riyah* (pinjam meminjam) seperti keterangan dalam kitab *Fathul Qadir*

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : حِسُّ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ .²³

Artinya: “Wakaf dalam arti syara’ menurut Imam Abu Hanifah; menahan benda atas milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam meminjam”

Untuk itu penelitian ini bermaksud untuk mengetahui adanya latar belakang tersebut, dan penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang ketentuan-ketentuan Imam asy-Syafi’i dan Abu Hanifah tentang permasalahan ini dengan judul Analisis Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu (Studi Komparatif Pendapat Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah).

²² Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Ciputat, 2004, hlm. 132.

²³ Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy al-Hanafī, *Fathul Qadir*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke- I, 2003, Juz VI, hlm. 189-190.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka masalah pokok yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Wakaf Berjangka Waktu berbeda pendapat ?
2. Bagaimana Implikasi Hukum Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hanifah Tentang Wakaf Berjangka Waktu?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah dan rumusan masalah tersebut di atas maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui alasan-alasan yang melatarbelakangi Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i Tentang Wakaf berjangka waktu.
 - b. Untuk mengetahui Implikasi hukum pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i dalam hukumnya wakaf berjangka waktu
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memenuhi persyaratan formal bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan Strata I pada Program Studi S I Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsyah "Konsentrasi Muqaranah al-Madzahib Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta masukan pemikiran dalam khazanah ilmu hukum Islam yang dapat bermanfaat di kemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah pertama yang membahas tentang wakaf. akan tetapi Penulis berusaha mengembangkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan wakaf, dan penelitian sebelumnya juga penulis gunakan sebagai acuan dan pembanding dalam penelitian yang penulis lakukan. Penelitian atau pembahasan yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Penelitian yang disusun Titik Aisyah (2008)²⁴. dengan judul: *Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka waktu serta relevansinya dengan upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*. Penelitian tersebut mengarah kepada relevansi wakaf berjangka waktu dan pengembangannya di indonesia dari pendapat imam Maliki bahwa wakaf berjangka waktu menurut madzhab Maliki adalah sah, karena dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat bagi masyarakat muslim lainnya di indonesia khususnya dan banyak kebutuhan masyarakat yang berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara dan tidak berlangsung lama; seperti

²⁴Titik Aisyah, *Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka Waktu Serta Relevansinya Dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008.

misalnya wakaf untuk fakir miskin dan tujuan sosial lainnya seperti riset ilmiah dan pelayanan kesehatan. Sebagaimana hal ini juga dapat berlaku minimal pada wakaf untuk kegiatan masjid; sekolah; dan pemakaman dimana di situ terdapat kepentingan sementara pada wakaf.

Kedua, Penelitian yang disusun Zainul Abidin²⁵, tentang *Wakaf Berjangka Waktu (Analisis Pandangan Imam Malik)*. Penelitian tersebut lebih ditekankan kepada pendapat Imam malik terhadap wakaf berjangka waktu dan relevansiya dengan peraturan di Indonesia, bahwa imam Malik memandang wakaf berjangka waktu adalah sah, menurutnya keabadian dalam wakaf bukan merupakan syarat dari wakaf itu sendiri. Pendapat tersebut disandarkan pada hadis Umar, beliau berpendapat bahwa syarat abadi dalam wakaf merupakan monopolisasi Umar sendiri. Pendapat imam Malik ini sangat relevan dalam peraturan di Indonesia ini, terbukti dengan masuknya unsur berjangka waktu dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

Ketiga, Penelitian yang disusun oleh Hariri²⁶, dengan judul: *Analisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tentang Kebolehan Wakaf Jangka Waktu Tertentu)* penelitian ini mencoba untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yang merupakan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

²⁵ Zainul abidin, *Wakaf Berjangka Waktu Analisis Pandangan Imam Malik*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2012.

²⁶ Hariri, *Analisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tentang Kebolehan Wakaf Jangka Waktu Tertentu)*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.

diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Apabila pemerintah di tahun 2004 tepatnya tanggal 27 Oktober, mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang memiliki semangat pemberdayaan wakaf secara produktif-professional, yakni UU Nomor 41/2004. UU ini merupakan penyempurna dari pada peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Karena adanya bebarapa hal baru maupun klausul penting dalam UU tersebut. Diantaranya yaitu, keberanian merubah konsep absolutisme wakaf selama-lamanya, menjadi bersifat relatif. (Baca: Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 41/2004). Dengan makin banyaknya peminat wakaf secara tidak langsung harta benda wakaf juga makin bertambah, sehingga hal ini memungkinkan untuk dapat dikembangkan secara maksimal.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Muslihun Muslim²⁷ dengan judul Pergeseran pemahaman terhadap wakaf di era global dan Implikasi hukumnya, Prinsip *Mu'qqat* (temporal) terhadap harta Wakaf, apakah *Muaqqot* dan *muaabad* termasuk syarat (rukun) atau prinsip merupakan persoalan menarik dalam masalah ini. Ayoeb Amin dalam tesisnya memasukkan *mu'qqot* (temporal) dan *Mu'abbad* (abadi) sebagai syarat wakaf pada rukun harta wakaf (*mauquf*) atau objek wakaf. menurut amin, benda yang di wakafkan harus tetap, mampu bertahan untuk jangka waktu lama/panjang tidak habis sekali pakai. Syarat pokok itu dilengkapi dengan syarat-syarat lainnya yaitu

²⁷ Muslihun Muslim, Pergeseran *pemahaman terhadap wakaf di era global dan implikasi hukumnya*, Jurnal al-Ahkam, vol.14. no 2, Desember 2015.

benda yang di wakafkan memiliki nilai ekonomi yang mampu bertahan lama sementara, al-kabisi memasukkan syarat *muabbad* pada rukun wakaf. menurutnya syarat-syarat sighthat wakaf adalah : 1) ucapan itu mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal (*ta'bid*) 2) ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*) tanpa digantungkan pada syarat tertentu. 3) ucapan itu harus bersifat pasti 4) ucapan itu tidak diikuti oleh syarat-syarat yang membatalkan. Prinsip selamalamanya merupakan semanngat wakaf yang secara umum dipegang jumhurul ulama' namun seiring dengan perkembangan global, prinsip sementara juga banyak diakomodir. Pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki pun mengakomodir prinsip sementara (*mu'auqqat*) dalam berwakaf. Menurut Sjechul Hadi Purmono Abu Hanifah berhenti pada sabda Nabi saw saja, sementara jumhur Ulama' memandang perilaku Umar pada waktu Nabi saw masih hidup dan mengetahuinya dinilai sebagai hadis, hadis ini menurut Abu Hanifah dan golongan malikiyah tidak menunjukan benda mauquf harus lepas dari milik waqif. Karena tidak menunjukan lepas kata, Abu Hanifah berpendapat, waqif sah menarik kembali wakaf itu, dan boleh menjualbelikan, akad wakaf tidak mengikat (*ghairu lazim*). Menurut Malikiyah, akad wakaf hanya mengikat pada manfaat benda wakaf yaitu derma, tetapi dalam batas waktu tertentu. Menurut dua mazhab ini, wakaf tidak harus *mu'abbad* (kekal abadi), boleh *mu'auqqat* (sementara), dalam jarak waktu yang terbatas, menurut iqrarnya. Menurut madzhab malikiyah, pembicaraan wakaf tentang pengalihan manfaat, bukan pengalihan benda. Jadi,

boleh mewakafkan hak sewa, HGB, HGU, Hak pakai dan Hak pengelolaan, dalam batas waktu tertentu.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Nawawi Thabrani²⁸ dengan judul “ Wakaf menurut al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabshuth dan kolerasinya dengan wakaf di Indonesia” wakaf menurut istilah syar’i adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya pada orang lain. Dalam suatu pendapat Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf, akan tetapi al-Syarkhasi bahwa yang dimaksud pendapat Abu Hanifah tersebut adalah wakaf itu *ghairu lazim* (tidak tetap). Artinya, status sama dengan *Ariyah* (akad pinjaman). Hal ini hampir senada dengan UU No. 41 tahun 2004 pasal 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Berbeda dengan KHI Pasal 215 ayat (1) wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakan untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam Menurut Jaih Mubarak, pendapat Abu hanifah tersebut diakomodasi oleh UU No 41 Tahun 2004 yang mengakui adanya akad wakaf yang bersifat *ghairu lazim* yang di pandang sama dengan al-ariyah. Pendapat tersebut memberi angin segar terjadinya

²⁸ Nawawi Thabrani, *Wakaf menurut al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabshut dan korelasinya dengan wakaf di Indonesia*, Jurnal Falasifa, Vol. 1 No 1. Maret 2010.

wakaf temporal dengan subur terutama di kota-kota, seperti bangunan, gedung, dan tanah yang disewakan. Oleh karena itu pendapat Abu Hanifah ini adalah sangat fleksibel untuk konteks kekinian, karena menurutnya hukum Islam adalah berdasarkan ilat.

Keenam, jurnal yang disusun oleh Firman Muntaqo²⁹ yang berjudul “Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia” dalam jurnal ini dijelaskan, wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Sedikit berbeda dengan pengertian yang dicantumkan dalam intruksi Presiden No 1 tahun 1991 yang tidak menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah (wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Jadi esensi perwakafan adalah “menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk di ambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya. Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikan wakaf keagamaan seperti masjid, musala, makam dan

²⁹ Firman Muntaqo, *Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015.

sebagainya. Wakaf tidak secara jelas dan tegas disebutkan dalam al-Qur'an tetapi ada beberapa ayat yang digunakan oleh para ahli sebagai dasar hukum disyariatkannya wakaf, seperti surat al-Baqarah ayat 267. Secara normatif idiologis dan sosiologis perbedaan nomenklatur wakaf tersebut dapat dibenarkan, karena landasan normatif perwakafan secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dan kondisi masyarakat pada waktu itu menuntut adanya hal tersebut. Oleh karena itu, wilayah Ijtihad dalam bidang wakaf lebih besar daripada wilayah tawqifinya. Kergaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak ada kata wakaf yang eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Artinya ajaran wakaf ini diletakkan pada wilayah yang bersifat ijtihad, bukan ta'abudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukan wakaf dan lain-lain. Dengan begitu masih ada celah atau lahan yang kosong untuk melakukan penelitian yang bercorak komparasi antara Imam Madzhab dengan judul " Analisis tentang Hukum Wakaf berjangka Waktu Studi Komparatif Pendapat Imam asy-Syafi'i dan Pendapat Imam Abu Hanifah". Perbedaan antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Hukum Wakaf berjangka waktu dan Implikasi Hukum pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Wakaf berjangka waktu, yang mana belum di singgung dalam penelitian yang terdahulu Sedangkan penelitian yang terdahulu hanya meneliti tentang pendapat satu imam madzhab yaitu Imam Malik dan relevansinya wakaf berjangka waktu dengan peraturan di indonesia,

oleh karena itu masih ada peluang untuk menganalisis dan meneliti terkait hukum wakaf berjangka waktu dan Implikasinya pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *library research* yaitu metode penulisan skripsi dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan pendekatan perbandingan (*comparative study*) dalam konteks ilmu hukum, pendekatan perbandingan merupakan salahsatu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institution*) dari sistem hukum satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama) dari sistem hukum yang lain.³⁰Tujuan penggunaan pendekatan perbandingan dalam analisis hukum adalah untuk dapat menemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut, sehingga nantinya dapat digunakan untuk menilai manakah dari kedua sistem hukum itu yang lebih sesuai dengan konteks hukum positif dalam periode waktu tertentu.

³⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 313.

Dengan pendekatan perbandingan, penelitian ini memusatkan diri pada berbagai persamaan yang menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sekaligus perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan konteks sosial dan paradigma pemikiran yang dominan pada suatu zaman, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi cara berijtihad dalam mengajukan pendapat hukum yang berbeda dengan cara berijtihad dalam konteks masyarakat dan zaman yang berbeda, atau perbedaan landasan hukum, seperti al-Qur'an maupun al-Hadis. Agar dapat membandingkan lembaga-lembaga hukum satu sama lain, maka penelitian ini hanya akan dilakukan terhadap unsur-unsur yang dapat dibandingkan (*tertium comparationis*).

Dalam penelitian ini, analisis perbandingan akan dilakukan tentang hukum wakaf berjangka waktu menurut Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Pembahasan perbandingan akan ditekankan pada persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua imam tersebut, kemudian disimpulkan implikasi hukumnya.

2. Sumber Data

yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data dapat diperoleh.³¹ Ada dua macam data yang dipergunakan, yakni data primer dan data sekunder.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, Cet. ke-12, hlm. 120.

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.³² Sumber data ini didapatkan dari kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisy‘ al-Hanafi. Data tersebut bukanlah data Primer karena kitab tersebut bukanlah karya Imam Abu Hanifah, namun penulis jadikan sumber data primer dan kitab *Al-Umm* karya Imam asy-Syafi’i

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu. Menurut pendapat yang lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer.³³ Dalam hal ini seluruh karya ilmiah lain yang membahas seputar pendapat keduanya dalam tema yang diteliti. Meski pada dasarnya pendekatan ini bersifat empiris, yaitu dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi kondisi-kondisi sosial dan menentukan bentuk-bentuk penormannya, namun dalam penelitian ini hanya akan dilakukan pada kedua kitab tersebut tanpa mengaitkannya dengan kasus hukum positif di Indonesia kontemporer secara mendalam.

³² Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, hlm. 84.

³³ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, hlm. 85.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi, yaitu cara memperoleh dengan menelusuri dan mempelajari dokumen, catatan, buku-buku, peraturan perundangundangan.³⁴ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data atau dokumen yang dapat memberikan penjelasan mengenai ketentuan Imam Hanafi yang tertuang dalam kitab *al-Mabsūt* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhisy‘ al-Hanafi, dan kitab *al-Umm* karya Imam asy-Syafi’i, tentang Hukum wakaf berjangka waktu.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis komparatif. Metode ini digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi atau teori-teori yang ada disaat peneliti menganalisa kejadian atau teori tersebut dan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian dilakukan.³⁵ Metode analisis komparatif ini dipilih oleh penulis karena tujuan dari penelitian karya tulis ilmiah ini adalah membandingkan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i tentang analisis hukum wakaf berjaangka waktu. Sebagaimana disebutkan dalam judul penelitian ini bahwa pendekatan yang digunakan penulis adalah study pendekatan komparatif. Dengan demikian, diharapkan penggunaan

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.*, hlm. 202.

³⁵

metode analisis data komparatif ini diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan sesuai dengan harapan dibuatnya karya tulis ilmiah ini.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk melengkapi penjelasan dalam pengembangan materi skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya, maka pembahasan dalam penelitian ini akan dipaparkan dalam 5 bab, yang masing-masing disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pemikiran penulis, dan supaya pembaca dapat mengambil inti sari dari hasil penelitian secara mudah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena di dalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF. Bab ini berfungsi sebagai obyek pembahasan karena di dalamnya memuat diskripsi-diskripsi dalam lingkup obyek yang diteliti dengan metode dan batasan yang telah ditentukan. Yang termuat dalam bab kedua ini adalah meliputi a. pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan

rukun wakaf, fungsi wakaf, serta macam-macam wakaf. b. Teori Istinbat Hukum.

BAB III: PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG KEDUDUKAN WAKAF BERJANGKA WAKTU. Sub bab tiga dibagi menjadi tiga sub bab bahasan. Sub bab pertama menjelaskan tentang biografi Imam al-Syafi'i dan Imam Hanafi dengan memfokuskan pembahasannya tentang Latar Belakang Imam al-Syafi'i, dan Imam Hanafi setting sosial kehidupan dan karya-karya Imam al-Syafi'i Imam Hanafi. Sub bab kedua menjelaskan tentang pendapat Imam al-Syafi'i terhadap hukum wakaf dengan jangka waktu . Sub bab ketiga menjelaskan tentang dasar istinbath hukum Imam al-Syafi'i tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu.

BAB IV: IMPLIKASI HUKUM PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM HANAFI TENTANG WAKAF BERJANGKA WAKTU Pada bab keempat ini merupakan bab yang memfokuskan pembahasannya pada analisis pendapat Imam asy-Syafi'i dan imam Hanafi tentang wakaf berjangka waktu dan analisis implikasi hukum pendapat Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terhadap hukum wakaf berjangka waktu..

BAB V: PENUTUP. Bab lima merupakan bagian akhir dari rangkaian penelitian. Bab ini meliputi: Kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF.

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab al-waqf bentuk mashdar dari وقف – يقف – وقف. Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* bentuk masdar dari حبس – يحبس – حبس artinya menahan.¹ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan Agama,² Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam diantaranya:

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Hanafiyah

a. Menurut Imam Abu Hanifah

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَأَقْفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ .

Artinya: Menahan harta dibawah tangan wakif serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya ‘ariyah(pinjaman)³

b. Menurut Muhammad dan Abu Yusuf

وعندهما حبسها على حكم ملك الله و صرف منفعتها على من احب⁴

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2013, hlm. 395.

² Tim penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *KBHI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 1006.

³ Ibnu al-Himam, *Syarah Fathul qadir*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, jilid V, 1995, hlm. 190.

Artinya: Wakaf adalah menahan harta dan menyalurkan manfaatnya pada seseorang (lembaga) yang disukai dan hukumnya menjadi milik Allah.

2. Menurut Malikiyyah

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا بأجرة أو جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه

المحبس⁵

Artinya: Menyerahkannya seorang pemilik aset pada mafaat atas aset yang dimiliki dengan akad sewa atau transaksi atau menyerahkan capital aset tersebut, seperti dirham (mata uang) kepada orang yang berhak dengan sīghat selama waktu yang dikehendakinya.

3. Menurut Syafi'iyah

a. Menurut Imam An-Nawawi

تحبب مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته يصرف في جهة خير تقربا

إلى الله تعالى⁶

Artinya: Menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan diberbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

⁴ Ibn Abidin, *Rad al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Muhtār*, Beirut, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Jilid V, 2003, hlm. 520-521.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid VIII, hlm. 7602.

⁶ Al-Nawawi, *Tahrīr lughat al-Tanbih*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010, hlm. 177.

b. Menurut Imam Ibnu Hajar

حَسْبُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرِفٍ مُبَاحٍ⁷

Artinya: Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan.

4. Menurut Hanabilah

a. Menurut Al-Maqdisy

تحبيس الاصل وتسييل المنفعة⁸

Artinya: Menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.

b. Menurut Ibnu Qudamah

تحبيس الاصل وتسييل الثمرة⁹

Artinya: Menahan pokok dan menyalurkan hasilnya.

Sedangkan wakaf menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah antara lain :

1) Peraturan Perundang-undangan No. 28 Tahun 1977

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna

⁷ Ibnu Hajar Al-Haitami, *Khawasy Tuhfat Al-Muhtaj syarah Minhāj*, Juz VI, hlm. 235

⁸ Syamsuddin al-Maqdisi, *Syarh al-Kabir 'ala matn al Muqni' lil ibn Qudamah*, Beirut, Dar al-Fikr, tt., Juz VI, hlm. 206

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Beirut, Dar al-Fikr, 1985, Jilid V, hlm. 348.

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.¹⁰

2) Undang-undang Wakaf No.41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006

Wakaf menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasa 11 adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 1215 ayat 1 adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹²

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf

¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.153-154.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman....*, hlm. 38.

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak di jelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an, namun demikian ditemukan petunjuk umum dari beberapa ayat, firman Allah Swt:

1) Al-Baqarah: Q.S 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

2) Al-Imron: Q.S 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (orang yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.

3) Al-Hajj: Q.S 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai, orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Kata-kata “menafkahkan harta” yang disebut dalam al-Qur'an tidak kurang dari 73 tempat, selain berkonotasi pada nafkah wajib,

seperti zakat atau memberi nafkah keluarga, juga menunjuk hukum sunnah, seperti infaq, sedekah, hibah, wakaf dan lain-lain¹³

Ada beberapa Hadis tentang wakaf yang secara umum bermaksud menjelaskan wakaf, di antaranya:

1) Hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan Sunan an-Nasai:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال ان النبي صلعم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له¹⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a berkata: Sesungguhnya Nabi Saw. Bersabda: Apabila manusia meninggal maka putuslah amalannya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya.

2) Hadis dari Ibnu Umar diriwayatkan Imam Muslim:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُتْبَعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2013, hlm 387.

¹⁴ Al-Khafid Jalaluddin As-Suyuti, *Sunan An-Nasai*, Darul Fikri, Jilid 3, 2005, hlm 253

الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ

صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ¹⁵

Artinya: Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a ia berkata: Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, Ya Rasulullah saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya. Rasulullah saw Bersabda: Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan hasilnya. Kata Ibnu Umar: Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Kata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu, orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temanya tanpa dijual. (H.R. Muslim).

Itulah beberapa hadis yang mendasari disyariatkannya wakaf sebagai tindakan hukum, dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang, dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan maksud memperoleh, pahala dari Allah Swt. Kepentingan umum tersebut, bisa berupa kepentingan sosial atau kepentingan keagamaan.

¹⁵ Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim*, Darul Fikri, Jilid 6, 2004, hlm. 72.

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan dalam perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang dimuat dalam lembaran RI Nomor 38,1977 tentang tatacara Perwakafan Tanah Milik

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam

- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang tatacara Perwakafan Tanah Milik.

- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dalam ketentuan umum wakaf pasal 1(1) diberi pengertian sebagai berikut

“Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

“Wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.

- e. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana termuat dalam buku III KHI wakaf diberi pengertian sebagai berikut:

“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam”.

C. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan ketiadaanya dengan meniadakan hukum¹⁶ sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penyempurna dimana ia menjadi bagian dari sesuatu tersebut.¹⁷ Wakaf dinyatakan sah itu apabila telah memenuhi syarat dan rukunya, adapun rukun wakaf itu ada empat, yaitu:

- 1) Wakif (orang yang berwakaf).
- 2) Mauquf bih (barang yang diwakafkan).
- 3) Mauquf alaih (tujuan Wakaf).

¹⁶ Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo, Dar al-Qalam , 1978, hlm. 118.

¹⁷ As-Sayid Syarif Abi Hasan al-Jurjani, *at-Ta’rifah*, Darul Kutub, 2003, hlm. 115.

4) Sighot (Pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta miliknya)

1. Syarat Waqif

Orang yang mewakafkan (*waqif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria, yaitu:

- a. Merdeka.
- b. Berakal Sehat.
- c. Dewasa (baligh).
- d. Tidak dibawah pengampuan (Boros/lalai)¹⁸

Wakif menurut Pasal 7 UU No. 41 tahun 2004 Meliputi: a) Perseorangan; b) Organisasi; c) badan Hukum. Masing-masing dijelaskan dalam pasal 8 sebagi berikut:

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

- a. Dewasa.
- b. Berakal sehat.
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- d. Pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan

¹⁸ Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005, hlm 21-22.

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.¹⁹

2. Syarat Mauquf (benda yang di wakafkan)

Syarat yang harus dipenuhi harta benda wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak habis sekali pakai.
- b. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
- c. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna, ia terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa²⁰.
- d. Benda itu tidak dapat diperjual belikan dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.

Pada awal permulaan wakaf disyariatkan yakni pada zaman rasululloh saw, sifat dari harta benda wakaf adalah harta benda yang

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo: Cet. Ke-1, 2013, hlm. 399.

²⁰ Abdul Hakim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Pres, 2005, hlm. 20.

tahan lama dan bermanfaat seperti tanah dan kebun. Tetapi kemudian para ulama berpendapat bahwa harta selain tanah dan kebun dapat dimanfaatkan asalkan bermanfaat dan tahan lama.

Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa:

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harus merupakan benda milik yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

Dalam pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf terdiri dari:

a. Benda tidak bergerak, meliputi:

- 1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas sebagaimana yang dimaksud pada huruf 1.
- 3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah.
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Benda yang bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariaah dan perundang-undangan yang berlaku;

b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi;

- 1) Uang,

- 2) Logam mulia,
- 3) Surat berharga
- 4) Kendaraan
- 5) Hak atas kekayaan intelektual
- 6) Hak sewa dan
- 7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku seperti mushaf, buku dan kitab.

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu bahwasanya barang itu merupakan sesuatu yang kongkrit, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan hutang atau yang tidak diketahui dengan jelas misalnya sebidang tanah-tanah milikku.

Para Ulama mazhab juga sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang tersebut habis, seperti makanan dan minuman, maka barang-barang seperti ini tidak sah diwakafkan.²¹

3. Syarat Mauquf ‘alaih (Tujuan/Peruntukan wakaf)

²¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet. Ke- 4, Jakarta: Lentera, 2005, hlm. 645.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut syari'at Islam. Karena pada dasarnya wakaf merupakan ibadah untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Swt. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) merupakan wewenang wakif. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (Wakaf Ahli), atau untuk fakir miskin, sabilillah, ibn sabil, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (Wakaf Khairi).

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 pengaturan tentang peruntukan harta benda wakaf diatur dalam pasal 22 sebagai berikut:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku²²

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Cet.Ke-1, 2013, hlm. 410.

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para ulama' fiqh mengenai jenis ibadah disini, apakah ibadah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan islam dan keyakinan wakif.

- a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf alaih (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakaf tidak sah, karena itu:
 - 1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti Club judi.
 - 2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum seperti tempat ibadah dalam pandangan islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
- b. Madzhab Maliki mensyaratkan agar Mauquf alaih (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan waqif. Sah wakaf muslim kepada semua syiar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim untuk masjid dan syari'at-syariat Islam

- c. Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf alaih adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja secara khusus ahli fiqh dari madzhab syafi'i (syafi'iyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian : orang tertentu (baik satu orang atau jamaah tertentu) dan tidak tertentu.²³
4. Syarat Shighat (ikrar wakaf)

Ikrar wakaf ialah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan /tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Ikrar wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf alaih* sebagaimana dikatakan oleh zakariyya al-Anshori dalam *fath al Wahab*:

لاقبول فلا يشترط ولو من معين نظر الى انه قربة²⁴

Artinya: maka tidak disyaratkan adanya qabul, walaupun dari sesuatu yang nyata jelasnya, karena sesungguhnya wakaf adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

²³ Muhammad al-Khathib, *al-Iqna'* (Bairut: Darul Ma'rifah) dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islam wa 'Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir), dikutip oleh Direktorat pemberdayaan wakaf, *Fiqh wakaf*, jakarta: Depertemen agama RI, 2006, hlm. 47-48.

²⁴ Abu Yahya Zakariyya al-Anshori, *Fath al-Wahab*, Juz 1 semarang: Toha Putra, hlm 575.

Pernyataan tersebut menunjukkan, bahwa ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu, tidak diperlukan adanya qabul dari orang yang menikmati manfaat wakaf. karena fungsi dari ibadah wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Para Fuqaha telah menetapkan syarat-syarat sighat (ikrar), sebagai berikut:

- a. *Sighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf.
- b. *Sighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai
- c. *Sighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memilih
- d. *Sighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.

Ada perbedaan pendapat antara Ulama mazhab dalam menentukan syarat sighat (lafadz). Syarat akad dan lafad wakaf cukup dengan *ijab* saja menurut ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Maliki, dalam akad wakaf harus ada *ijab* dan *qabul*, jika wakaf ditujukan kepada pihak/ orang tertentu.²⁵

²⁵ Wahbah zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, Baerut: Daarul al-fikr. Hlm. 196.

Adapun dalam hal pengucapan atau tulisanya, ikrar wakaf sebagaimana diatur dalam pasal 17-21 UU No. 41 tahun 2004 sebagai berikut:

- (a) Sighat wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
- (b) Ikrar atau Sighat wakaf menyetakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

D. Tujuan Dan Fungsi Wakaf

Wakaf dalam implemementasi dilapangan merupakan amal kebajikan baik untuk tujuan umum maupun khusus

1) Tujuan umum

Adapaun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah Swt memberikan manusia kemampuan karakter yang berbeda-beda. Dari sinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda diantara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu tersimpan hikmah di mana Allah Swt memberikan kesempatan kepada yang kaya untuk menyantuni yang miskin yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah. Yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan interaksi antar manusia terus terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelanjaan harta kekayaan. Ada pembelanjaan yang bersifat mengikat (wajib) ada juga yang bersifat sukarela (sunnah) ada yang bersifat tetap (paten) dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten) namun demikian yang paling utama adalah mengeluarkan harta secara tetap dan lenggeng dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

Sasaran wakaf bukan sekedar untuk orang fakir miskin, namun juga untuk kepentingan publik dan masyarakat luas, misalnya untuk kepentingan bidang pendidikan yaitu dengan mewakafkan tanah atau bangunan untuk tempat belajar. Dari wakaf tersebut akan lahir kegiatan keilmuan yang pesat dalam masyarakat.

2) Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf menghantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak, maka, wakafnya tersebut

menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala dan pengampunan dosa.

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya, Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan disaat-saat mereka membutuhkannya.

Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menggangukannya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.²⁶

Fungsi Wakaf menurut Pasal 4 dan 5 UU No. 41 Tahun 2004 Menyebutkan:

“Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya” dan Pasal 5 menyatakan: “Wakaf berfungsi

²⁶ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: II Man Press, 2004, hlm. 83-85.

mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Sedangkan menurut KHI Pasal 216 dan PP No. 28/1977 pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakan untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konsep Islam, dikenal dengan istilah *Jariyah* artinya mengalir. Maksudnya sedekah atau wakaf yang dikeluarkan, sepanjang benda wakaf itu dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan maka selama itu pula mendapatkan yang mengalir terus-menerus, meskipun wakif telah meninggal dunia.²⁷ Senada dengan Firman Allah Swt.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)

Artinya: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka) Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya”. (Q.S. Al-Tin: 4-6)

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo: Cet. Ke-1, 2013, hlm. 397.

E. Macam-macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat di bagi menjadi dua dua macam, yaitu:

1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga siwakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*.

Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf yang seperti ini (wakaf ahli/ *dzurri*) kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung hadis tersebut dinyatakan sebagai berikut:

قد سمعت ما قلت فيها وانى ارى ان تجعلها في الاقربين فقسمها ابو طلحه في اقاربه وبنى عمه.

Artinya: Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikanya kepada keluarga

terdekat. Maka Abu Thalhah membagikanya untuk para keluarga dan anak-anak pamanya.

2) Wakaf *Khairi*

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum) seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad saw yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khatab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaanya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya

Dalam tinjauan penggunaanya, wakaf jenis ini lebih banyak manfaatnya dibanding dengan wakaf ahli, karena tidak terbatas pihak-pihak yang ingin mengambil manfaatnya. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum.²⁸

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: 2006, hlm. 14-16.

F. Teori *Istinbāt* Hukum

1. Pengertian *istinbāt* hukum

Istinbāt sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.²⁹ Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti *qiyās*, *istihsān*, *maslahah mursalah*, dan lain-lain.³⁰

Sedangkan definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qurán dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.³¹

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap

²⁹Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 1.

³⁰ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 55

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), hal. 1

kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqih. Al-Syaukani menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.³²

Istilah populer dari *istinbāṭal-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.³³

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.³⁴ Dengan kajian ushul fiqih kita akan memahami kaidah-kaidah *usūliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

³² Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Darū al-Fikr, t.th), hal. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hal. 56.

³³ Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2.

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 1.

Istinbāt sendiri artinya adalah mengeluarkan hukum dan dalil.³⁵ Jalan *istinbāt* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil. Cara penggalian hukum dari nash dapat ditempuh dengan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan lafadz (*thurūq al-lafdziyyah*) dan pendekatan makna (*thurūq al-ma'nawiyah*). Pendekatan lafadz ialah penguasaan terhadap makna dari lafadz-lafadz nash dan konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalālah*-nya. Sedangkan pendekatan makna yaitu penarikan kesimpulan hukum bukan kepada nash langsung, seperti qiyās, istihsān, masalah mursalah, dan lain-lain.³⁶

Sedangkan definisi *istinbāt* yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin ialah usaha pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber (al-Qurān dan Hadis), atau dengan kata lain usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.³⁷

Dari beberapa keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *istinbāt* adalah suatu upaya dengan mengerahkan segenap kemampuan guna memperoleh hukum-hukum syara' dari sumber-sumber aslinya. Pengertian ini identik dengan pengertian ijtihad yang dikenal oleh para ulama ushul fiqh. Al-Syaukani

³⁵ Asjmuni A. Rahman, *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 1.

³⁶ Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008), hal. 55

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), hal. 1

menganggap *istinbāt* sebagai operasionalisasi ijtihad, karena ijtihad dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah *istinbāt*.³⁸

Istilah populer dari *istinbāṭal-hukmi* ialah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan. Jika hukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan, maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.³⁹

Disiplin ilmu yang membahas tentang *istinbāt* hukum (metode penggalian hukum) dinamakan ushul fiqih. Ushul fiqih merupakan bidang ilmu keislaman yang sangat dibutuhkan untuk memahami syari'at Islam dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadis.⁴⁰ Dengan kajian ushul fiqih kita akan memahami kaidah-kaidah *usūliyyah*, prinsip umum syari'at Islam, cara memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

Untuk memahami syari'at Islam, ulama usul mengemukakan dua bentuk pendekatan, yaitu melalui kaidah-kaidah kebahasaan

³⁸ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syaukani, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Darū al-Fikr, t.th), hal. 25. Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, hal. 56.

³⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 2.

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hal. 1.

(lafdziyah) dan melalui pendekatan *maqāsidal-shari'ah* (tujuan syara' dalam menetapkan hukum).⁴¹ Dengan begitu, akan tercapai tujuan pensyariaan Islam yaitu kemashlahatan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh menjadi sangat penting untuk diketahui dan dipahami dalam rangka menggali dan menerapkan hukum-hukum syara' sesuai dengan tuntutan zaman.

1. Corak *Istinbāṭ* Hukum

Sumber utama fiqh ialah al-Qur'an dan Sunnah. Untuk memahami teks-teks dengan tepat, para ulama telah menyusun semantik khusus untuk keperluan *istinbāṭ* hukum. Dalam kajian ushul fiqh para ulama ushul membagi:⁴²

a. Metode *Bayani*

Dalam khazanah ushul fiqh, metode ini sering disebut dengan *al-qawā'id al-usūliyyah al-lughawīyyah*, atau dalalah lafadz yaitu dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafadz, suara atau kata.⁴³ Pemahaman suatu nash dari segi lafadz, ulama ushul fiqh memberikan klasifikasi yang sangat rinci, yaitu:

1) Lafadz Hakikat dan Majaz

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996), hal. 11-13.

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul Fiqh*....., hal. 5.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008), hal. 140.

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk *mutadayyifain* atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya. Hakikat ialah suatu lafadz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan majaz yaitu kata yang ditujukan bukan untuk maksud sebenarnya.⁴⁴

2) Lafadz ‘Amm dan Khas

Yang dimaksud lafadz ‘amm adalah suatu lafadz yang digunakan untuk menunjuk pengertian satuan (*afrad*) maknanya yang umum, secara menyeluruh dan tanpa batas, baik pengertian umum tersebut didapat dari bentuk lafadznya sendiri maupun dari makna lafadznya.⁴⁵ Sedangkan lafadz khas, yaitu suatu lafadz yang menunjuk pengertian sesuatu secara spesifik, atau dalam pengertian lain lafadz khas ialah lafadz yang sengaja diperuntukkan menunjuk pengertian tertentu secara mandiri.⁴⁶

3) Lafadz *Musyarak*

Musyarak menurut bahasa berarti sesuatu yang dipersekutukan. Adapun secara istilah adalah lafadz yang diciptakan untuk dua hakikat (makna) atau lebih yang

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....., hal. 31-35.

⁴⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 269.

⁴⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*....., hal. 273.

kontradiksi.⁴⁷ Sehingga perbedaan lafadz *musytarak* dengan lafadz ‘amm dan khas yaitu, bahwa lafadz ‘amm adalah lafadz yang diciptakan untuk satu makna dan makna yang satu itu mencakup satuan-satuan makna yang tidak terbatas, sedangkan lafadz khas adalah lafadz yang menunjukkan makna yang satu, baik untuk menunjuk makna yang konkrit maupun abstrak. Adapun lafadz *musytarak* diciptakan untuk beberapa makna yang penunjukannya kepada makna itu secara bergantian.⁴⁸

Contoh dari lafadz *musytarak*, seperti lafadz ‘ainun (عين) yang secara bahasa memiliki makna lebih dari satu, antara lain: mata untuk melihat, mata air, dan lain-lain. Begitu juga dengan lafadz quru’ (قروء) yang secara bahasa juga mempunyai makna lebih dari satu, yaitu suci dan haid.

b. Metode *Ta’lili*

Metode *istinbāṭta’lili* adalah metode *istinbāṭ* yang bertumpu pada ‘illat disyari’atkannya suatu ketentuan hukum. Metode ini merupakan metode yang berusaha menemukan ‘illat (alasan) dari pensyariatan suatu hukum.⁴⁹ Sehingga berdasarkan pada anggapan bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan Allah untuk mengatur

⁴⁷ M. Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014), hal. 150.

⁴⁸ Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur’an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989), hal. 186.

⁴⁹ Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012), hal. 95.

perilaku manusia ada alasan logis dan hikmah yang ingin dicapainya.⁵⁰ Juhur ulama berpendapat bahwa alasan logis tersebut selalu ada, tetapi ada yang tidak terjangkau oleh akal manusia sampai saat ini, seperti alasan logis untuk berbagai ketentuan dalam bidang ibadah. Alasan logis inilah yang digunakan sebagai alat dalam metode *ta'li'i*.⁵¹

Muhammad Mustafa Syalabi menyatakan bahwa berkembangnya metode ijtihad ini didukung oleh kenyataan bahwa nash al-Qur'an dan Hadis dalam penuturannya, sebagian diiringi oleh penyebutan 'illat.⁵² Atas dasar 'illat yang terkandung dalam suatu nash, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan pemecahannya melalui penalaran terhadap 'illat yang ada dalam nash tersebut. Adapun yang termasuk dalam penalaran metode *ta'li'i* adalah qiyās dan istihsān.⁵³

c. Metode *Istislahi*

Metode *istislahi* adalah penetapan suatu ketentuan berdasarkan asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil

⁵⁰ Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I'lām al-Muwāqī'īn*, Jilid I, (Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth), hal. 196.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2....., hal. 248-249.

⁵² Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām*, (Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981), hal. 14-15.

⁵³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 133.

khusus. Jadi biasanya, metode ini baru digunakan bila metode *bayani* dan *ta'lili* tidak dapat dilakukan. Metode ini merupakan perpanjangan dari metode *ta'lili*, karena sama-sama didasarkan kepada anggapan bahwa Allah Swt menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umat-Nya.⁵⁴

Dalam menggunakan metode ini ada dua hal penting yang harus diperhatikan, yaitu: kategori pertama, sasaran-sasaran (*maqāsid*) yang ingin dicapai dan dipertahankan oleh syari'at melalui aturan-aturan yang dibebankan kepada manusia. Dalam hal ini ada tiga kategori, yaitu *dlarūrīyyat*, *hājīyyat*, dan *tahsīnīyyat*.⁵⁵

⁵⁴ Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I'lām al-Muwaqī'in*, Jilid I, (Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth), hal. 286.

⁵⁵ Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007),hal.110.

BAB III
PENDAPAT IMAM ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH
TERHADAP WAKAF BERJANGKA WAKTU

A. Beografi Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah

1. Beografi Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri madzhab asy-Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad Bin Idris asy-Asy-Syafi'i. Silsilah keturunan beliau adalah Muhammad Bin Idris Bin Abbas Bin Usman Bin asy-Syafi'i Bin Sa'id Bin Abdul Yazid Bin Hasyim Bin Abdul Muthalib Bin Abdu Manaf. Keturunan beliau bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad saw pada datuk Nabi Muhammad yang ketiga, yaitu Abdul Manaf.¹

Imam asy-Syafi'i lahir di Ghaza (sebuah kota yang terletak di perbatasan wilayah Syam ke arah Mesir, tepatnya di sebelah Selatan Palestina. Jaraknya dengan Kota 'Asqalan sekitar dua Farsakh), pada hari Jum'at siang, akhir Bulan Rajab tahun 150 H atau 767 M. Ayah Imam asy-Syafi'i yang bernama Idris termasuk orang yang tidak mempunyai apa-apa, Ia tinggal di Kota Tibalah (suatu daerah di wilayah Tihamah, jalan menuju Yaman), kemudian pindah ke Kota Asqalan hingga wafat di sana. Sedangkan nama asy-Syafi'i diambil

¹ Musyaraf, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, Jakarta: PT. Suka Buku, 2010, hlm. 73.

dari nama kakek beliau yang bernama asy-Syafi'i, yang mana beliau termasuk sahabat Rasulullah saw.²

Sedangkan ibu beliau, terdapat perbedaan pendapat tentang jati dirinya, ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Fathimah binti Abdillah dan masih keturunan Ali bin Abi Thalib. Adapula yang mengatakan bahwa ibu beliau berasal dari kabilah Azadiyah yang bergelar Ummu Habibah. Namun demikian, Imam Nawawi menegaskan bahwa Ia termasuk wanita ahli ibadah dan paham tentang Agama-Nya serta pandai dalam mengambil *istinbat*.³

Imam asy-Syafi'i lahir di Palestina karena ketika itu kedua orang tua imam asy-Syafi'i demi keperluan penting, namun dalam perjalanan menuju Palestina ayahnya meninggal dunia, sementara imam asy-Syafi'i masih dalam kandungan ibunya. Setelah berumur dua tahun baru imam asy-Syafi'i dan ibunya kembali ke Kota Makkah, sebuah Kota kecil bernama Syu'ab al-Khaif, karena ditakutkan nasab Quraisy akan hilang dan tidak ada generasi apabila tinggal di Ghazzah. Meskipun imam asy-Syafi'i dibesarkan dalam keadaan yatim dan kondisi keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau rendah diri ataupun malas.

² Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Cet Ke-2, Pdf, 2012, hlm. 207.

³ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Cet Ke-2, Pdf, 2012, hlm. 207.

Sebaliknya, keadaan itu membuatnya giat mempelajari hadis dari ulama'-ulama hadis yang banyak di jumpai di Kota Makkah.⁴ Ketika berumur 9 tahun imam asy-Syafi'i telah hafal al-Qur'an 30 Juz. Usia 19 tahun telah mengerti isi kitab *al-Muwatha'*, karya imam Malik, tidak lama kemudian kitab *al-Muwatha'* telah dihafalnya. Karena kecerdasannya pada usia 15 tahun Imam asy-Syafi'i telah diizinkan memberi fatwa di hadapan masyarakat dan menjabat sebagai guru besar Ilmu Hadis serta menjadi mufti Masjidil Haram di Makkah.⁵

Imam asy-Syafi'i pernah meminjam kitab *al-Muwatha'* pada salah seorang penduduk Makkah dan menghafalnya dalam waktu singkat Imam asy-Syafi'i rindu untuk melihat Imam Malik di Madinah al-Munawarah dan berharap dapat mengambil manfaat dari ilmu Imam Malik.⁶ Maka pada suatu hari berangkatlah Imam asy-Syafi'i ke Madinah untuk menuntut ilmu, beliau meminta surat rekomendasi kepada Gubernur Makkah dengan maksud supaya dapat dipertemukan dengan Imam Malik yang berada di Madinah.⁷ Dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah Imam asy-Syafi'i menghatamkan al-Qur'an

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj, Masykur, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, Cet. Ke-7, 2000, hlm. 29.

⁵ Musyaraf, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, Jakarta: PT Suka Buku, 2010, hlm. 74.

⁶ Munawar Khalil, *Bigrafi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955, hlm. 158.

⁷ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin Fi Thabaqat al-Ushuliyyin*, terj, Husein Muhmmad, *Pakar-pakar Fikih Pada Abad III Hijriyah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 91-92.

sebanyak 16 kali. Malam satu kali hatam dan siangya satu kali hatam. Pada hari ke delapan Imam asy-Syafi'i tiba di Madinah setelah shalat ashar. Beliau shalat di Masjid Nabawi dan berziarah terlebih dahulu ke makam Rasulullah saw, setelah itu baru beliau menuju kediaman Imam Malik Bin Annas.

2. Guru-guru Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i menerima Fikih dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai *manhaj* sendiri dan tinggal di tempat-tempat satu sama lainnya. Ia menerima dari ulama-ulama Makkah, ulama-ulama Madinah, ulama-ulama Iraq, dan ulama-ulama Yaman.⁸

Ulama-ulama Makkah yang menjadi guru Imam asy-Syafi'i adalah sebagai berikut:

Muslim ibn Khalid al-Zinji, Sufyan ibn Uyainah, Sa'id ibn al-Kudah, Daud ibn Abdurrahman, al-Attar, Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.⁹

Sedangkan ulama-ulama Madinah yang menjadi gurunya, yaitu:

⁸ Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 496.

⁹Ahmad al-Syurbasi, *Al-'Aimatul Arba'ah*, terj, Hamid, Husaini "Riwayat Sembilan Imam Fikih", Bandung: Pustaka Hidayah, 2000, hlm. 149.

Malik ibn Annas, Ibrahim ibn Sa'ad al-Anshari, Abdul Aziz ibn Muhammad al-Darawardi, Ibrahim ibn Yahya al-Asami, Muhammad Sa'id ibn Abi Fudaik, Abdullah ibn Nafi' al-Shani.¹⁰

Ulama-ulama Iraq yang menjadi gurunya ialah:

Waki ibn Jarrah, Abu Usamah, Hammad ibn Usamah, Ismail ibn Ulayyah, Abdul Wahab ibn Ulayyah, Muhammad ibn Hasan.¹¹

Ulama-ulama Yaman yang menjadi gurunya adalah:

Muththarif ibn Mizan, Hisyam ibn Yusuf, Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman), Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i, Yahya Hasan.¹²

3. Para Pendukung Madzhab asy-Syafi'i dan Murid-muridnya

Sama halnya dengan Madzhab Hanafi, pengembangan madzhab asy-Syafi'i tidak terlepas dari ketiga faktor, yaitu: Pertama faktor Murid: Kedua Faktor Politik: Ketiga Faktor karya Ilmiah. Secara silsilah, masa Imam asy-Syafi'i merupakan masa subur para Fuqaha, *Muhaddis*, *Muarrikh* dan para ulama dibidang lainnya. Oleh karena itu Imam asy-Syafi'i dikenal sebagai "madzhab moderat" penggabung antara *ahli ra'yu* dan hadis.

¹⁰Ahmad asy-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 135.

¹¹Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 487.

¹²Ahmad al-Syurbasi, *Empat Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 149.

Pengembang Madzhab asy-Syafi'i dari murid-murid Imam asy-Syafi'i, dapat di bagi menjadi dua, yaitu: Pertama, murid-murid Imam asy-Syafi'i yang mengembangkan Madzhab asy-Syafi'i di Bahgdad, diantaranya adalah:

- 1) Abu Ali al-Hasan bin Muhammad ash-Shabah al-Baghdadi al-Za'farany (w. 260 H.).
- 2) Husain bin 'Ali al-Karabishiy (w. 240 H).
- 3) Imam Ahmad Bin Hambal (pendiri Madzhab Hambali, w. 240).
- 4) Abu Tsaur al-Kalabiy (w. 240 H).
- 5) Ishaq bin Rahawaih (w. 277 H.).
- 6) Al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradiy "yang ikut pindah beliau ke Mesir (w. 270 H.).¹³

Di Mesir, diantaranya adalah:

1. Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithiy (W. 232. H).
2. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzany (W. 264. H).
3. Al-Rabi' bin Sulaiman al-Jiziy (W. 256. H).
4. Harmalah bin Yahya al-Tujibiy (W. 243. H).
5. Yusuf bin Abdul A'la (W. 264. H).

¹³Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istimbath Para Fuqaha'*, Jombang Jatim: Darul Hikmah, Cet Ke-1, 2008, hlm. 175. Lihat pula Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, 2012, hlm. 145.

6. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam (W. 268. H), “yang keluar dari madzhab asy-Syafi’i ke madzhab Maliky sebagai madzhab ayahnya..
7. Abu Bakar al-Humaidiy (W. 128 H).
8. Abdul Aziz Umar (W. 234. H).
9. Abu Utsman Muhammad bin asy-Syafi’iy (putra asy-Syafi’i, W. 232. H.).
10. Abu Hanifah al-Asnawiy, keturunan kaum Qibthi, Mesir (W. 271. H.)

Sesudah para ulama tersebut, lahirlah dikemudian hari para ulama ahli fikih angkatan baru yang melanjutkan perkembangan dan menyebarkan madzhab asy-Syafi’i, diantaranya adalah:

1. Abu Ishaq al-Firuzubadiy (W. 478. H), pengarang kitab *al-Muhadzab*.
2. Abu Hamid al-Ghazaliy (W. 505. H), yang lazimnya dikenal sebutan Hujjatul Islam, lantaran keilmuan keagamaanya yang meliputi berbagai macam disiplin, baik dalam bidang ilmu Ushul Fiqih, ilmu Fikih, dan Filsafat, seperti kitab “*al-Mustasyfa, al-Wajiz, Ihya ‘Ulumuddin*, maupun kitab yang lainnya”
3. Abu Qasim al-Rafi’iy (W. 623. H), pengarang kitab *Futuh al-Aziz ‘Ala Syarkh al-Wajiz*.
4. ‘Izzuddin bin Abdu Salam (W. 660. H.), pengarang kitab *Qawa’id al-Ahkam Fi Masalih al-‘Am*.

5. Muhyiddin al- Nawawiy, (W.676. H), pengarang kitab *al- Majmu'*, *sarah al- Muhadzab, sarah Shahih Muslim, Minhaj al-Thalibin.*
 6. Taqiyuddin Ali al-Subkiy, (W. 756. H.), pengarang tambahan kitab *al- Majmu'* karaya Imam Nawawiy, yaitu kitab sarah *Minhaj al-Baidhawiy dan Fatawa al-Subukiy.*
 7. Tajuddin Abdul Wahab al-Subkiy, (putra Taqiyuddin, W. 771. H), pengarang kitab *Al-Jam'u al-Jawami', Syarah Minhaj al-Baidhawiy, Thabaqat al Asy-Syafi'iyah* dan lain-lain.¹⁴
4. Karya-karya Ilmiah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i

Kitab-kitab yang ditulis atau didektikan Imam asy-Syafi'i sendiri kepada murid-muridnya maupun kitab-kitab yang dinisbatkan kepadanya itu tidak kurang 113 buah kitab, baik yang membahas tentang Tafsir, Fikih, Adab maupun lainnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kitab "*Al-Risalah*". Dalam kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis, dimana didalamnya membahas tentang beberapa ketentuan yang ada di dalam dua nash, baik itu dalam al-qur'an al-hadis, masalah-masalah yang berkaitan dengan adanya *Nasikh-Mansukh, Masalah Jarh Wa al-Ta'dil* didalam al-hadis, syarat-

¹⁴Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istibath Para Fuqaha'*, Jombang Jatim: Darul Hikmah, Cet Ke-1, 2008, hlm. 175-176.

syarat penerimaan perawi tunggal, masalah-masalah yang berkaitan dengan *Ijma'*, *Ijtihad*, *Istihsan* dan *Qiyas*.¹⁵

2. Kitab "*Al-Umm*". Kitab ini disusun oleh beliau secara sistematis dengan penyajian materi didalamnya yang argumentatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh muridnya bernama al-Rabi' Bin Sulaiman al-Muradiy. Pembahasan dalam kitab ini, terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan 'Ibadah, muamalah, masalah pidana dan munakahat.¹⁶ Sedang dalam jilid ke-7 memuat berbagai macam persoalan, seperti:
 - a. Adanya perbedaan pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik.
 - b. Masalah pokok dalam wujud penolakan atau bantahan Imam asy-Syafi'i terhadap pandangan sementara ulama, seperti:
 - c. Penolakan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima hadis secara keseluruhan.
 - d. Penolakan terhadap orang-orang yang menolak khabar atau hadis tertentu dan masalah pembatalan akan penggunaan dalil Istihsan.
5. Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Wafat.

Imam asy-Syafi'i wafat dalam usia 54 tahun, beliau dimakamkan dalam lingkungan masjidnya di Qarafah Mesir. Beliau

¹⁵Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Al-Resalah: Beirut Libanon, Cet Ke-14, 1996, hlm. 142.

¹⁶Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Al-Resalah: Beirut Libanon, Cet Ke-14, 1996, hlm. 142.

dimakamkan pada hari Jum'at, sesudah shalat ashar tanggal 29 Rajab tahun 204 H. Setelah Imam asy-Syafi'i wafat, maka keluarganya pergi kepada gubernur (wali kota Mesir), menyampaikan wasiatnya, supaya beliau dimandikan gubernur. Lalu gubernur itu bertanya: "Adakah Imam asy-Syafi'i meninggalkan hutang?". Mereka menjawab: "Ada!".¹⁷

Lalu gubernur itu membayar seluruhnya, seraya berkata: Inilah artinya aku memandikannya!

Waktu berita kewafatan Imam asy-Syafi'i di *Fusthalah*, sampai kepada Ahmad bin Hambal di Baghdad, maka beliau merasa sangat sedih dan mengucapkan kata-kata: "Kiranya Allah mencurahkan rahmat kepadanya!. Beliau itu seperti matahari bagi dunia. Dan seperti kesehatan bagi manusia. Maka lihatlah, adakah yang dua ini gantinya atau yang menggantikannya?". Hingga sampai sekarang, makam beliau di Mesir masih diziarahi orang.¹⁸

6. Pola Pemikiran Hukum Imam Muhammad Bin Idris asy-Syafi'i.

Situasi dan kondisi saat Imam asy-Syafi'i lahir dan hidup sangat jauh "karya ulama' sudah banyak" berbeda dengan kedua imam sebelumnya. Pada masa asy-Syafi'i hidup, sudah banyak ahli fikih, baik sebagai murid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik sendiri

¹⁷Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Terj, Ismail Ya'kub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, Pdf, 2000, hlm. 24.

¹⁸Abdul Aziz Dahlan, et,al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1680.

masih hidup. Akumulasi Madinah, Irak, Syam, dan Mesir menjadikan Imam asy-Syafi'i memiliki wawasan yang luas tentang berbagai aliran pemikiran fikih.¹⁹

Faktor tempat juga merupakan faktor secara alamiah Negara Mesir tempat Imam asy-Syafi'i lahir. Mesir daerah yang kaya, dengan warisan budaya Yunani, Persia, Romawi dan Arab. Kondisi budaya yang kosmopolit ini tentu saja memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Imam asy-Syafi'i. Hal ini terlihat dari kitabnya *Ilmu Manthiq* yang dipengaruhi oleh aliran Aristoteles.

Faktor sosial dan budaya-pun ikut mempengaruhi terhadap pemikiran imam asy-Syafi'i dengan qaul *qadim*“ lama” dan *jadid* “baru”. *Qaul qadim* dibangun di Iraq, Imam asy-Syafi'i banyak belajar kepada ulama Irak, dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk *ahl al-Ra'yu*. Setelah tinggal di Irak, imam asy-Syafi'i melakukan perjalanan ke beberapa daerah dan kemudian tinggal di Mesir.

Di Mesir Ia bertemu,berguru kepada ulama Mesir yang pada umumnya adalah rekan Imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih ulama Madinah atau *ahl al-Hadis*. Karena perjalanan intelektualnya tersebut, Imam asy-Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut *qaul jadid*. Dengan demikian,

¹⁹Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI , 2012, hlm. 78.

qaul qadim adalah pendapat Imam asy-Syafi'i yang bercorak *ra'yu*; sedangkan *qaul jadid* adalah pendapatnya yang bercorak hadis.

Metode *istinbat* hukum Imam asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dalam kitab *Al-Umm*, yang menguraikan sebagai berikut:

“Ilmu itu bertingkat secara berurutan, pertama-tama adalah al-qur'an dan al-sunnah; ketiga sahabat Nabi (fatwa sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ihtilaf di antara mereka, keempat, ihtilaf sahabat Nabi, kelima, *qiyas* yang tidak *diqiyaskan* selain kepada al-Qur'an dan al-Sunnah karena hal itu telah ada dalam sumber, sesungguhnya mengambil hal yang teratas....”

Untuk lebih memperjelas tentang metode *istinbat* hukum Imam asy-Syafi'i, Mustafa Muhammad al-Syakah, dalam kitabnya *Islamtu Bila Madzahib* menjelaskan sebagai berikut:

Pertama: Imam asy-Syafi'i mendasari al-Qur'an, al-sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*. Itulah unsur-unsur dasar yang saling terkait dan disebutkannya dalam kitab yang ditulisnya. Keterkaitan unsur-unsur tersebut merupakan hal yang baru dalam pemahaman para ahli Fikih pada umumnya. Karena salah seorang ahli Fikih, al-Karabisi, menyatakan: “Sebelumnya kami tidak pernah tau apa yang dimaksud kitabullah, al-sunnah dan *ijma'*, hingga datang Imam asy-Syafi'i yang memaparkannya secara terinci”. Sementara itu, Abu Tsur, seorang ahli fikih lainnya menyatakan bahwa Ia memahami adanya nash yang

umum, tetapi bermakna husus, dan sebaliknya nash yang husus, tetapi bermakna umum, setelah mendapat penjelasan dari Imam asy-Syafi'i. Sebelumnya, kami tidak memahami adanya nash-nash seperti itu, demikian pengakuannya.

Kedua: Fikih Imam asy-Syafi'i merupakan campuran antara fikih *ahl al-ra'yu*²⁰ dan ahlul hadis. Kedua metode tersebut memiliki cara tersendiri dalam mengambil *istinbat*.

Ketiga: Dalam pandangan Imam asy-Syafi'i, pendekatan ahlul hadis lebih jelas dalam masalah Ushul. Oleh karena itu, Ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syari'at. Setelah itu Ia merujuk kepada hadis. Jika dalam penggunaan hadis dianggap cukup dalam menetapkan hukum, Ia tidak menggunakan ra'yu. Prinsip yang digunakannya adalah seperti yang diucapkannya, "Apapun pendapat yang telah aku kemukakan, bila kemudian ada hadis yang berlawanan dengan pendapatku itu, pernyataan Rasulullah itulah pendapatku".

Keempat: Fikih Imam asy-Syafi'i menggunakan *ijma'* sebagai dasar ketetapan hukum. Hal itu karena kenyataan secara syar'i untuk menjadikan sebagai hujjah yang wajib diamalkan lalu, Ia membuat untuk pengaturan asy-Syafi'i menempatkan *ijma'* pada urutan tiga

²⁰*Ahl al-ra'yu* adalah para cendekiawan yang memiliki pandangan luas. Akan tetapi, kemampuan mereka untuk menerima atsar dan al-sunnah sangat terbatas. Sementara itu ahlul hadis sangat gigih mengumpulkan hadis, atsar dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan para sahabat. Namun mereka bukan ahli Munaqasah dan istinbath.

setelah al-Qur'an dan al-Sunnah (sekalipun berupa hadis ahad maupun hadis satu sanad).

Kelima: Imam asy-Syafi'i juga mengukuhkan *qiyas* sebagai dasar madzhab.²¹ Dapat dikatakan bahwa Imam asy-Syafi'i adalah orang pertama yang masalah *qiyas* secara terinci.²² pada waktu itu belum membuat pembatasan antara ra'yu yang sah dan ra'yu yang tidak sah. Imam asy-Syafi'i kemudian memaparkan kaidah ra'yu yang dianggapnya sah dan *istinbat* yang tidak sah. Ia menjelaskan pula perbedaan antara bermacam-macam *istinbat* dan *qiyas*, menurut kadar yang ditentukan dalam kaidah itu.

Keenam: Imam asy-Syafi'i menolak kaidah istihsan, sebagaimana dinyatakan dalam kitabnya, *Ibthalul Istihsan*, metode ini adalah metode yang biasa digunakan Imam Abu Hanifah. Menurut Imam asy-Syafi'i dalam penerapan metode ini, seorang ahl Fikih setelah merujuk kepada al-Qur'an, al-Sunnah, *ijma' qiyas*, Ia

²¹ Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama' yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam asy-Syafi'i. Lihat dalam: Abu Zahrah, *Hayatuhu Wa Asruhu Wa 'Ara'uhu Wa Fiqhuhu*, (Beirut: Daraal Fiqr, 1997), hal. 298. Dikutip dari www.googleweblight.com di akses 13 November 2016, pukul 23.15 wib.

²²Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam asy-Syafi'i adalah: 1. Orang yang menggunakan qiyas harus mengetahui bahasa arab; 2. Mengetahui hukum al-Qur'an, faraidh, uslub, nasikh mansukh, amm khas, dan petunjuk dilalah nash; 3. Mengetahui sunah, qaul sahabat, ijma' dan ihtilaf dikalangan ulama'; 4. Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus. Sehingga mapu membedakan masalah yang mirip hukumnya. Lihat dalam: Muhammad bi Idris Al- Asy-Syafi'i, *Al-Risalah*, Bairut: Daruul Fikr, tth, hlm. 510-511.

menetapkan hukum yang dipandang baik, bukan hanya berpegang pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Lebih lanjut Imam asy-Syafi'i menyatakan, "Bila ijtihad yang digunakan dengan metode istihsan, tanpa sepenuhnya bersandar pada pokok syari'at atau nash sunnah, ijtihad tersebut batal. Dengan demikian seluruh hasil ijtihad yang menggunakan metode ini batal pula hukumnya."²³

1) Biografi Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah al-Nu'man bin Syabit Ibnu Zufiy al-Taimy, yang masih ada hubungan keluarga dengan 'Ali bin Abi Thalib, bahkan 'Ali pernah berdu'a untuk Tsabit supaya Allah Swt memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran dikemudian hari dari keturunannya muncul seorang ulama besar seperti imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kuffah tahun 80 H/ 699 M.²⁴ Bertepatan dengan hari kelahiran Imam al-Rafi'i.²⁵ Beliau "Abu Hanifah" berasal dari

²³ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI, Pdf, 2012, hlm. 98-102.

²⁴ Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet Ke-14, 1996, hlm. 130.

²⁵ Imam al-Din Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin al-Fadhl bin al-Hasan ar-Rafi'i al-Qazwini atau lebih dikenal dengan Imam ar-Rafi'i adalah seorang ulama di bidang fikih pada abad ke-7 H yang wafat pada tahun 623 H. Nasabnya kembali ke salah satu Sahabat Nabi Muhammad, Rafi' bin Khuwajj, sehingga ia disebut sebagai Ar-Rafi'i. Ia sebagai ulama besar kedua di mazhab Asy-Syafi'i setelah Imam An-Nawawi, Sang Muhaqqiq Mazhab. Lihat: http://www.wikiwand.com/id/Imam_Ar-Rafi'i, 12 November 2016, pukul: 22.20 wib

keturunan Persia²⁶, yang menjalani hidup di dua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umaiyyah²⁷ dan awal masa kekhalifahan Bani Abbasiyyah.²⁸

Beliau dikenal sebagai sebutan “Abu Hanifah”, sebab dalam kebiasaan Bangsa Arab, nama anak putra, yaitu Hanifah dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata Bapak (Abu atau Ayah), sehingga lebih dikenal sebutan Abu Hanifah.

Dalam studinya, pada awalnya Imam Abu Hanifah²⁹ senang sekali belajar bidang Qira’ah dan Tajwid kepada Idris ‘Asham, Hadis,

²⁶Persia adalah salah satu suku yang tergolong dalam Bangsa Iran, menggunakan bahasa Persia dan juga mempunyai persamaan dalam kebudayaan dengan bangsa Iran yang lainnya. Bangsa ini mayoritas di Iran dan minoritas di beberapa Negara-negara lain seperti Afganistan, Tajikistan, Uzbekistan, Amerika Serikat, Kuwait, Turki, Uni Emirat Arab, Irak dan jugabeberapaNegaradi Timur Tengah. Lihat: https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Persia, di akses 13 November 2016, pukul: 23.25 wib.

²⁷ Kholifah Marwah bin Muhammad (Khalifah Bani Umaiyyah). Pada masa ini, beliau ditawari sebagai *Qadhi* namun beliau menolaknya, akibatnya beliau dipenjara dan didera 110 kali selama 11 hari dan setelah itu baru dibebaskan.

²⁸ Khalifah Al-Ja’far Bin Mansur yang terkenal sangat keras dan kejam. Pada masa ini, beliau juga ditawari untuk menduduki jabatan yang sama, jika menolak akan dibunuh. Mengingat beliau tidak memiliki keinginan untuk itu, maka jabatan tersebut tetap saja ditolak dan akhirnya ditahan, kemudian dibunuh dengan cara memaksa beliau meminum racun.

²⁹ Al-Dimyati, Muhammad Syatha, *I’ناه Al-Thalibin*, Bairut libanon: Juz I, Cet Ke-1, tth, hlm. 17. Dimana dalam kitab ini dijelaskan bahwa beliau (imam Abu Hanifah) adalah seorang yang ahli ibadah, ahli zuhud dan seorang yang sudah mencapai derajat *ma’rifah* kepada Allah Swt, bahkan

Nahwu, Sharaf, Sastra, Syair dan Ilmu-ilmu yang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah Ilmu Kalam (theologi). Karena dalam ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh theologi Islam. Selanjutnya ia menekuni Ilmu Fikih, baik dari ulama' Irak, Bashrah, Makkah, dan Madinah.

Pada abad ke-2 hijriyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu Fikih di Irak pada Madrasah Kuffah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas'ud (W. 63.H/ 682. M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy'ary, murid dari Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Thabi'iy,³⁰ kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Sulaiman al-Asy'ary. Disinilah imam Abu Hanifah banyak belajar pada Fuqaha dari kalangan Tabi'in, seperti Atha' bin Rabbah dan Nafi' Maula bin Umar. Dari guru Hammad inilah Imam Abu Hanifah banyak belajar Fikih dan Hadis. Disamping kesibukannya di bidang Ilmu Fikih, beliau juga bekerja sebagai seorang pedagang sutra. Hal ini dilakukan mengingat kebanyakan keluarganya yang memang banyak berdagang.

Hafshah binAbdurrahman berkata bahwa beliau adalah “salah seorang ulama' yang telah menghidupkan malam dengan membaca al-Qur'an selama tiga puluh tahun”. Al-Sayyid bin Amar berkomentar bahwa beliau (Imam Abu Hanifah) adalah seorang ulama' yang selalu melakukan shalat Fajar (Shubuh) dengan menggunakan wudhu Isya' selama empat puluh tahun.

³⁰ Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet Ke-14, 1996, hlm. 130-131.

2) Guru-Guru Imam Abu Hanifah

Guru-guru Imam Abu Hanifah yang terkenal diantaranya, al-Sya'bi dan Hammad Ibn Abi Sulaiman di Kuffah, Hasan Bashri di Basrah, Atha' Ibn Rabbah di Makkah, Sulaiman dan Salim di Madinah. Dalam kunjungan yang keduanya ke Madinah Imam Abu Hanifah bertemu dengan Muhammad Baqir dari Syi'ah dan putra Baqir yaitu Ja'far al-Shadiq "beliau banyak mendapat ilmu dari ulama ini".³¹

Dalam riwayat biografi yang lain, disebutkan bahwa Imam Abu Hanifah juga berguru kepada Anas bin Malik (sahabat Rasulullah) ketika beliau berkunjung ke Kuffah. Disamping itu, beliau juga telah menimba ilmu kepada empat imam besar dari ahul bait Rasulullah saw, yaitu Imam Zaid bin Ali Zainal Abidin seorang Imam Zaidiyah yang mati syahid dalam perang melawan Bani Umayyah bin Abdul Malik pada tahun 122 H. Ia juga berguru kepada Muhammad bin Ali saudara Zaid yang dikenal dengan nama Muhammad Baqir, lalu berguru pada putranya Imam Ja'far bin Muhammad, dan juga kepada Abdullah bin Hasan.³²

³¹ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet Ke-9, 2013, hlm. 126-127.

³² A. Jazuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet Ke-9, 2013, hlm. 18-19.

3) Para Pendukung Madzhab Hanafi Dan Murid-Muridnya

Sistem penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari ada dan tidaknya para murid dan pendukungnya, masalah-masalah Fikih yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1). *Al-ushul*; (2). *Al-nawadir*; (3). *Al-fatawa*.

Pertama, kitab *al-Ushul* adalah masalah yang dinamai *Dhahir al-Riwayah*, yaitu pendapat yang diriwayatkan Abu Hanifah dan sahabatnya, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad Bin Hasan bin Farqad al-Syaibany telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab *Dhahir Riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *Dhahir Riwayah* berjumlah enam buah.

Enam kitab tersebut kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi satu kitab tersendiri oleh al-Hakim asy-Syahid yang kemudian diberi nama *al-Kafi*. Kitab ini kemudian dikomentari (*disyarahi*) oleh Syamsyuddin al-Syarkhasi dan syarah kitab *al-Kafi* diberi nama kitab *al-Mabsūṭ* (30 Jilid).

Kedua, kitab *al-Nawadir* adalah pendapat-pendapat yang diriwayatkan dari Abu Hanifah dan sahabatnya yang tidak termasuk *dhahir riwayah*. Kitab-kitab yang termasuk *al-Nawadir* yang terkenal adalah (1). *Al-Kaisaniyat*; (2). *Al-Ruqayat*; (3). *Al-Haruniyat*; (4). *Al-Jurjaniyyat*.

Ketiga, kitab *al-Fatawa* adalah pendapat-pendapat para pengikut Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan dari Abu Hanifah, seperti kitab *al-Nawawil*, karya Abi Laits al-Syamarqandi. Kitab-kitab Fatawa Hanafiyah yang terkenal adalah: (1). *Al-Fatawa Al-Kaniyyat*, karya Qadhi Khan; (2). *Al-Fatawa Al-Hindiyah*; (3). *Al-Fatawa Al-Khairiyyah*; (4). *Al-Fatawa Al-Bazziyah*, dan (5). *Al-Fatawa Al-Hamidiyyah*.

Para pendukung madzhab Hanafi dan yang berjasa membukukan fatwa-fatwa gurunya, yaitu:

1. Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim bin Habib al-Anshary (113-183 H/ 732-798 M.). Dan beliau ini menjadi seorang *Qadhi al-Qudhat*³³ (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa Kholifah Harun al-Rasyid. Ia berjasa dalam upaya memodifikasi Madzhab Hanafi dan penyebaran pemikirannya ke berbagai Negeri.³⁴ Dan Ia menyusun kitab dengan judul "*Al-Kharaj*" yang membahas tentang hukum Pajak Tanah.³⁵ Juga menyusun kitab *Ihtilaf Abu Hanifah dan Muhammad*

³³Lihat dalam kitab *Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*. hlm. 134.

³⁴Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Pdf, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,2012, hlm. 217.

³⁵Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Al-Resalah: Beirut Libanon, Cet Ke- 14, 1996, hlm.133.

*Abdurrahman*³⁶ yang dikenal dengan Ibn Abi Layla, kitab *Ihtilaf al-Amshar, al-Rad ‘Ala Malik bin Annas* dan kitab *al-Washaya*.

2. Muhammad Bin Hasan bin Farqad al-Syaibany (132-189. H/ 189-805. M.). Ia lahir di Wasit, tumbuh dewasa di Kufah, dan kemudian tinggal di Baghdad. Ia belajar pertama kali kepada Abu Hanifah kemudian berguru kepada Abu Yusuf. Ia juga banyak bergaul dengan Imam Malik bin Annas. Dan beliau inilah, salah satu murid Imam Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu Hanifah, diantaranya yang terkenal adalah “*Al-Kutub Al-Sittah*”(enam Kitab, “kitab *dhahir riwayat*), yaitu:
 1. Kitab *Al-Mabsūt*.
 2. Kitab *Al-Ziyad*.
 3. Kitab *Al-Jami al Shaghir*.
 4. Kitab *Al-Jami’ al-Kabir*.
 5. Kitab *Al-Syairul Kabir*.
 6. Kitab *Al-Syairul Shaghir*. Keenam kitab tersebut diringkas menjadi satu “membuang keterangan yang terulang-ulang” oleh al-Imam Abu al-Fadh al-Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al-Maruzi (W. 344.H) dengan nama *Al-Kafy*, kemudian disyarahi oleh Imam Syamsul Aimah Muhammad bin Ahmad al-Syarkhasy, yang diberi nama *al-Mabsūt* “30 Juz”.³⁷

³⁶Yang mana kitab ini diriwayatkan pula oleh Imam Asy-Syafi’i dalam kitab *Al-Umm*

³⁷Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari’ah al-Islamiyah*. hlm. 135.

3. Zufar Ibn Hudzail bin al-Kufiy (110-189 H/ 159-775 M.). Ia lahir di Isfahan dan wafat di Bashra. Ia adalah pengikut aliran *ahl al-ra'yu*. Ia piawai dalam bidang Qiyas, murid terbaik Abu Hanifah dalam bidang ini.³⁸
4. Al-Hasan Ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204. H).³⁹ Pertama Ia berguru kepada Abu Hanifah kemudian kepada dua sahabatnya, yaitu: Abu Yusuf dan Muhammad. Ia terkenal sebagai perawi hadis dan mampu merekonstruksi pemikiran Abu Hanifah dengan baik.⁴⁰

Dengan demikian, maka melalui karya-karya itulah, Abu Hanifah dan Madzhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh Khalifah Bani Abbasiyyah, madzhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran Madzhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh umat Islam, bahkan pada masa kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran Madzhab resmi Negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas disamping aliran madzhab asy-Syafi'i.

³⁸ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Pdf, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ,2012, hlm. 217.

³⁹ Keempat ulama' tersebut merupakan ulama' yang paling terkenal dalam Madzhab Hanafi, dan yang paling banyak menukil Fikih Abu Hanifah adalah Abu Yusuf dan Muhammad binHasan. Lihat dalam kitab *Al-Madkhal al-Syari'ah al-Islamiyah*. hlm. 133.

⁴⁰ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Pdf, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI ,2012, hlm. 217.

4) Karya-karya Ilmiah Imam Abu Hanifah

Karya-karya Ilmiah yang telah dihasilkan oleh imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan madzhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab *Fikh Al-Akbar*.
2. Kitab *Al'Alim wa al-Mu'alim*.
3. Kitab *Al-Musnad fi Al-Fiqh al-Akbar*.

Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijihad-ijihadnya saat itu (pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, murid-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadikan madzhab *ahl al-Ra'yu* ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan "Madrasah Hanafi atau Madrasah *Ahl Al-Ra'yi*".⁴¹

⁴¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, Jombang Jatim: Darul Hikmah, Cet Ke-1, 2008, hlm. 137-138.

5) Imam Abu Hanifah wafat

Imam Abu Hanifah wafat pada paruh bulan Syawal tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan pakuburan khizra⁴², kemudian pada tahun 450 H/ 1066 M, didirikan sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jami’ Abu Hanifah”.⁴³

Imam Abu Hanifah sebelumnya telah berwasiat agar dirinya dimakamkan di khizra “kaiziran”, maka jenazahnya dibawa kesana dan diantar oleh banyak sekali pelayat, kurang lebih sekitar lima puluh ribu orang, dan dishalatkan sebanyak enam kali.⁴⁴

6) Pola Pemikiran Hukum Imam Abu Hanifah

Secara geografis, Imam Abu Hanifah lahir di Kufah (Irak) yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah banyak mengenal kebudayaan dan peradaban. Fuqaha daerah ini sering dihadapkan pada berbagai persoalan hidup serta problematika yang beragam. Untuk

⁴²Imam Abu Hanifah dimakamkan di Kompleks Pemakaman al-Khaizaran, belakang Masjid Agung Abu Hanifah al-Nu'man di Kufah. Ketika Agresi AS 2003, kompleks pekuburan ini sempat hancur. Sejumlah pemimpin Dinasti Umayyah dan Abbasiyah banyak dimakamkan di sini, tak terkecuali para ulama’, seperti tokoh sufi Abu Bakar as-Syibli. Lihat dalam: <http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/14/06/14/n75uni-berziarah-ke-makam-para-imam-mazhab>, di akses 14 November 2016, pukul: 22.11 wib.

⁴³Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab “Studi Analisis Instibath Para Fuqaha”*, Jombang: Darul Hikmah, Cet Ke-1, 2008, hlm. 132.

⁴⁴Muchlis M Hanafi dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab*, Jakarta: Lentera Hati, Juz I, 2013, hlm. 203.

mengatasinya, mereka “terpaksa” memakai *ijtihad* dan akal. Keadaan ini berbeda dengan Hijaz. Masyarakat daerah ini masih dalam suasana kehidupan sederhana, seperti pada masa kehidupan Nabi. Untuk mengatasinya, para Fuqaha Hijaz cukup mengandalkan al-Qur’an, sunah dan *ijma’* para sahabat. Oleh karena itulah, mereka tidak merasa perlu untuk ber*ijtihad* seperti Fuqaha Irak. Sebaliknya, Imam Abu Hanifah menghadapi persoalan kemasyarakatan di Irak daerah yang sarat dengan budaya dan peradaban, tetapi jauh dari pusat informasi hadis nabi “terpaksa” atau “selalu” menggunakan akal (rasionya).⁴⁵

Faktor lain yang mempengaruhi Imam Abu Hanifah adalah kajian awalnya pada Ilmu Kalam (teologi), kemudian fikih berguru kepada Syekh Hammad bin Sulaiman ahli hukum Kuffah dan pengalaman yang nyata sebagai pedagang kain sehingga Ia memiliki pengalaman luas tentang perdagangan. Studi awal terhadap Ilmu Kalam, tentu saja, membuat Imam Abu Hanifah mahir dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai masalah fikih.

Hudhari Bik dalam kitabnya *Tarikh al-Tasyri’ al-Islamiy* menjelaskan bahwa dasar-dasar *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah, sebagai berikut:

“Aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku

⁴⁵ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama, Cet Ke-2, Pdf, 2012, hlm. 77.

tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat-pendapat sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, al-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha', Sa'id, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi, mereka orang-orang yang telah *berijtihād*.”⁴⁶

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *istinbat* hukum Imam Abu Hanifah adalah:

1. Kitab Allah (al-Qur'an).

Al-Qur'an suatu hal yang menjadi permasalahan dalam pandangan madzhab Hanafi adalah apakah yang dinamakan al-Qur'an itu hanya makna lafadnya saja atau kedua-duanya, menurut al-Syarkhasi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Abu Hanifah hanya maknanya saja, bukan lafal dan maknanya. Sedangkan menurut al-Badzdzawi, Abu Hanifah menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya.⁴⁷

⁴⁶ Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami, Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, Terj, Muhammad Zuhri, Darul Ikhya' Indonesia, 1980, hlm. 410. Lihat Pula: Abdul Karim Zaidan, *Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, Beirut Lebanon: Al-Resalah, Cet Ke-14, 1996, hlm. 133.

⁴⁷ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh" Metode Istinbath dan Istidlal"*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke-1, 2013, hlm. 11.

Ulama Madzhab Hanafi berpandangan bahwa pesan al-Qur'an tidak semuanya *qath'i al-dalalah*. Ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an tersebut, terutama ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antar manusia.

Dalam memahami al-Qur'an, ulama Madzhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih *mujmal*,⁴⁸ Yang dimaksud dengan *mujmal* dalam istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah: lafadh yang tidak dapat menunjukan terhadap maksudnya melalui shighatnya, tidak ada *qarinah lafdhiyyah* (tekstual) atau *qarinah haliyyah* (kontekstual) yang menjelaskanya tetapi mereka juga melakukan penelaahan terhadap '*aam*'⁴⁹ Yang dimaksud *aam* ialah: lafadz yang menurut penetapannya secara kebahasaan menunjukan terhadap kemerataannya dan penghabisannya terhadap seluruh satuan-satuannya dan *khas*⁵⁰ Yang dimaksud *khas* ialah: suatu lafadz yang diletakkan untuk menunjukan suatu individu yang satu perseorangannya, seperti Muhammad, atau satu dalam macamnya, seperti seorang laki-laki atau menunjukan kepada sejumlah individu yang terbatas seperti tiga, sepuluh sekelompok orang.

⁴⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm 265.

⁴⁹ Ibid, hlm 278

⁵⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 299.

Ayat al-Qur'an tersebut. Dan inilah yang tampaknya menjadi ciri khas ulama-ulama Irak yang dipelopori oleh Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama Hijaz yang semadzhab dengan mereka.

Ayat-ayat al-Qur'an yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi *'amm* dan *khasnya*, juga harus ada usaha *bayān*, karena sifatnya *mujmal* atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan tafsir, takwil, atau sifat-sifatnya *mutlak* memerlukan *taqyīd*. Oleh karena itu ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa sunnah bisa menjadi *bayān* bagi al-Qur'an. *Bayān* al-Qur'an menurut Imam Abu Hanifah terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Bayān taqrīr*, seperti sabda Nabi, "Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamu sesudah melihatnya."
 2. *Bayān tafsir*, seperti hadis yang menerangkan tatacara shalat, haji, zakat, cara memotong tangan pencuri dan menerangkan hukum-hukum yang berkenaan riba.
 3. *Bayān tabdīn* atau yang disebut juga *bayān nasakh*. al-Qur'an boleh *dinasakhkan* dengan sunnah dengan syarat bahwa sunnah tersebut adalah mutawatir atau masyhurah dan mustafidah.
2. As-Sunnah

Dasar yang digunakan madzhab Hanafi adalah sunnah. Martabat sunnah terletak dibawah al-Qur'an. Tentang dasar yang kedua ini, madzhab Hanafi sepakat mengamalkan sunnah yang

mutawatir,⁵¹ Hadis Mutawatir Secara kebahasaan adalah isim *fail* dari kata *al-tawatir*, yang berarti *al-tatabu'* yaitu berturut-turut. Menurut istilah Ulama Hadis, Mutawatir berarti: Hadis yang di riwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk berbuat dusta. *masyhūr*,⁵² Secara bahasa, kata *Masyhūr* adalah isim *maf'ul* dari *syahara*, yang berarti “*al-zhuhur*” yaitu nyata. Sedangkan pengertian hadis masyhur menurut istilah ilmu hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada kepada tingkat mutawatir dan *shahih*⁵³.

Shahih secara etimologi adalah lawan dari *saqim* (sakit). Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, hadis shahih berarti: Hadis yang berhubungan (bersambung) sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, yang diterimanya dari perawi yang sama (kwalitasnya) denganya sampai kepada akhir sanad, tidak syadz dan tidak pula ber-illat.

Hanya saja, Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyah, agak ketat menetapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad.⁵⁴

⁵¹ Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, PT Mutiara Sumber Widya, 2001, hlm. 2000.

⁵² Ibid, hlm. 209.

⁵³ Ibid, hlm. 219.

⁵⁴ Menurut ulama ushul fiqh, hadis ahad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang saja yang jumlah rawinya tidak mencapai tingkatan mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, mashur, aziz, dan garib. Lihat: Abdul Sattar, *Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group, Cet Ke-1, 2015,

Para Imam Madzhab telah sepakat tentang keharusan mengamalkan hadis ahad dengan syarat berikut:

1. Perawi hadis sudah mencapai usia baligh (dewasa) dan berakal.
 2. Perawi harus muslim, karena bila tidak muslim tidak bisa dipercaya hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah.
 3. Perawi haruslah orang yang adil, yakni orang yang senantiasa bertaqwa dan menjaga dari perbuatan-perbuatan tercela.
 4. Perawi harus betul-betul *dzābith* terhadap yang diriwayatkannya dengan mendengar langsung dari Rasulullah, memahami kandungannya, dan benar-benar menghafalnya.
3. Fatwa-fatwa dari sahabat

Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Dia menerima, mengambil, serta mengharuskan ummat Islam mengikutinya. Jika ada pada suatu masalah beberapa pendapat sahabat, maka ia mengambil salah satunya. Dan jika tidak ada pendapat-pendapat sahabat pada suatu masalah, ia ber*ijtihad* dan tidak mengikuti pendapat tabi'in, karena mereka sederajat dengan dirinya.⁵⁵ Menurut Abu Hanifah, *ijma'* sahabat ialah: "Kesepakatan para *mujtahidīn* dari ummat Islam di suatu masa sesudah Nabi, atas suatu urusan".

Ta'rif itulah yang disepakati ulama *ahlal-ushul*. Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* itu dijadikan *hujjah*. Mereka

hlm. 103. Lihat pula: Syamsul Bahri, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet Ke-1, 2008, hlm. 49.

⁵⁵Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh "Metode Istibath dan Istidlal"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet Ke-1, 2013, hlm. 7.

menerima *ijma' qauli* dan *ijma sukuti*. Mereka menetapkan bahwa tidak boleh ada hukum baru terhadap suatu urusan yang telah disepakati oleh para ulama, karena membuat hukum baru adalah menyalahi *ijma'*. Paling tidak, ada tiga alasan yang dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah dalam menerima *ijma'* sebagai hujjah", yaitu:

1. Para shahabat berijtihad dalam menghadapi masalah yang timbul. Umar bin Khattab dalam menghadapi suatu masalah, sering memanggil para sahabat untuk diajak musyawarah dan bertukar pikiran. Apabila dalam musyawarah tersebut diambil kesepakatan, Umar-pun melaksanakannya.
2. Para imam selalu menyesuaikan pemahamannya dengan paham yang telah diambil para ulama-ulama di Negerinya, agar tidak dipandang ganjil, dan tidak dipandang menyalahi umum. Dan Abu Hanifah tidak mau menyalahi suatu yang telah difatwakan oleh ulama-ulama Kuffah.

Dengan demikian, jelaslah bahwa ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *ijma'* merupakan salah satu hujjah dalam Agama, yang merupakan *hujjah qath'iyah*. Mereka tidak membedakan antara macam-macam *ijma'*. Oleh karena itu, apapun bentuknya kesepakatan yang datangnya dari kesepakatan para ulama atau masyarakat, itu berhak atas penetapan suatu hukum dan sekaligus menjadi hujjah hukum.⁵⁶

⁵⁶ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Cet Ke-2, Pdf, 2012, hlm. 93.

4. *Ijma'*

Ijma' adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Nabi, atas suatu hukum syara' dalam suatu kasus tertentu.⁵⁷ Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya *ijma'* ada dua macam:

1. *Ijma' Sharih*, yaitu *ijma'* dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.
2. *Ijma' Sukuti*,⁵⁸ yaitu *ijma'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.⁵⁹

⁵⁷A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet. Ke-1, 2008, hlm. 49.

⁵⁸*Ijma' sukuti* dikatakan sah bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (1). Diamnya para Mujtahid itu betul-betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan. Bila terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian mujtahid, maka tidak dikatakan *ijma' sukuti*, melainkan *ijma' sharih*. Begitu pula bila terdapat tanda-tanda penolakan yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid, itupun bukan *ijma'*. (2). Keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama, yang bisa dipakai memikirkan permasalahannya, dan biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan pendapatnya. Namun, perlu diingat bahwa tidak mungkin menentukan lamanya waktu bagi seorang mujtahid untuk mengeluarkan fatwanya, karena setiap mujtahid memerlukan waktu yang berbeda, cepat atau lambat, dalam mengeluarkan fatwanya. (3). Permasalahan yang difatwakan oleh mujtahid tersebut adalah permasalahan *ijtihadi*, yang bersumberkan dari dalil-dalil yang bersifat *zhani*. Sedangkan permasalahan yang tidak boleh di-*ijtihadi*, atau yang bersumberkan dari dalil-dalil *qath'i*, apabila seorang mujtahid mengeluarkan pendapat tanpa didasari dalil yang kuat, sedangkan yang lainnya diam, hal tersebut tidak bisa disebut *ijma'*. Karena diamnya mereka tidak bisa dikatakan menyepakati, melainkan meremehkan pemberi fatwa tersebut karena ilmunya masih dangkal. Lihat

Adapun dasar bahwa *ijma*⁶⁰ menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan ulil amri diantara kamu”. (Q.s. al-Nisa’: 59.)

Lafal *Amri* artinya ialah hal atau keadaan, dan ia adalah umum, yang meliputi hal-hal duniawi. Dan *Ulil amri* duniawi ialah para raja, pemimpin dan penguasa. Sedangkan *ulil amri* agamawi ialah para mujtahid dan ahli fatwa Agama (hukum). Sebagian Ulama Tafsir, terutama Ibnu Abbas, telah menafsiri *Ulil amri* dalam ayat tersebut dengan ulama. Ulama tafsir lainnya menafsiri *ulil amri* dengan para pemimpin (Umara) dan penguasa (*wulat*). Yang jelas adalah tafsirnya meliputi semuanya, dan juga meliputi keharusan taat kepada setiap kelompok (dari kelompok yang telah dijadikan obyek dalam tafsir) mengenai hal-hal yang harus ditaati. Maka apabila *Ulil amri*, yakni para mujtahid telah mengadakan

dalam Rahmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet Ke-I, 1998, hlm. 72-73.

⁵⁹ A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet Ke-I, 2008, hlm. 73.

⁶⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah Noer Iskandar al-Basany dkk, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-8, 2002, hlm. 65-66.

ijma' atas suatu hukum, maka wajib diikuti dan dilaksanakan hukum berdasarkan nash al-Qur'an. Allah Swt telah berfirman:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Artinya: Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil amri (tokoh-tokoh sahabat dan para cendikiawan) di antara mereka tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahui diri mereka (Rasul dan Ulil amri). Q.s.al-Nisa': 83.

5. *Al-Qiyās*

Qiyās adalah penjelasan dan penetapan suatu hukum tertentu yang tidak ada nashnya dengan melihat masalah lain yang jelas hukumnya dalam al-Qur'an atau sunnah atau *ijma'* karena kesamaan illatnya. Yang menjadi pokok pegangan dalam menjalankan *Qiyās* adalah bahwa segala hukum syara' ditetapkan untuk menghasilkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum-hukum itu mengandung pengertian-pengertian dan hikmah-hikmah yang menghasilkan kemaslahatan, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang, atau yang dibolehkan maupun yang dimakruhkan. Semuanya demi kemaslahatan umat.

Di antara rukun yang harus dipenuhi dalam *qiyās* adalah: 1). *ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat meng*qiyās*kan, dalam istilah ushul fiqh disebut *al-ashlu*

atau *al-musyabbah bihi*; 2) *cabang (al-far'u)*, yaitu sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya. Dalam istilah ushul fiqh disebut *al-far'u al-maqis* atau *al-musyabbah*; 3) *hukum ashal*, yaitu hukum yang dinashkan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pada cabang; 4) *illat hukum*, yaitu sifat yang nyata dan tertentu yang berkaitan atau yang *munasabah* dengan ada dan tidak adanya hukum. Dan *illat* inilah yang akan menjadi titik tolak serta pijakan dalam melaksanakan *qiyās*.

Tentang *illat hukum* yang ada dalam *nash*, tidak semua *nash* itu dapat diselami *illatnya* oleh akal pikiran. Oleh karena itu Hanafiyah membagi *nash* itu pada dua bagian:

1. *Nushus ta'abbudiyah*, yaitu *nash-nash* yang berkenaan dengan masalah-masalah ibadah, seperti masalah *tayamum*, ibadah haji dan lainnya. Pada *nash* ini tidak dilakukan *qiyās*. Karena hukumnya telah disyari'atkan oleh Allah, serta ada kaidah yang mengatakan “tidak ada *qiyās* dalam masalah ibadah”
2. *Nash-nash* yang dibahas *illatnya* dan ditetapkan hukum berdasarkan *illatnya* itu. *Nash* inilah yang disebut *nash mu'allal*, *nash-nash* yang diteliti *illatnya*, maksudnya, sebab, dan *ghayah-ghayahnya*, dan pada *nash* ini berlaku *qiyās*.⁶¹

6. *Al-Istihsan*

⁶¹ Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Cet Ke-II, Pdf, 2012, hlm. 94.

Istihsan yang diartikan sebagai “konstruksi yang menguntungkan” (*favourable construction*), atau juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum (*juristic preference*) dijadikan *hujjah* (argumen) oleh fuqaha madzhab Hanafi. Daripada menggunakan dan mengikuti *qiyās* secara kaku, seorang Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan *qiyās* yang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi *qiyās* yang jelas (*jali*) dan bersifat eksternal dengan model pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.

7. Al-‘Urf

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syari’ah oleh madzhab Hanafi. Menurut madzhab Hanafi, ‘*urf* dapat melampui *qiyas*, namun tidak dapat melampui nash al-Qur’an dan sunnah. Sahal ibn Muzahim berkata, “Pendirian Abu Hanifah adalah mengambil yang tepercaya dan lari dari keburukan, serta memperhatikan muamalah manusia dan apa yang mendatangkan mashlahat bagi mereka. Ia melakukan segala urusan atas *qiyās*. Apabila tidak baik dilakukan *qiyās*, Ia melakukannya atas *istihsan* selama dapat dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, kembalilah Ia kepada ‘*urf* manusia.

Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa karakteristik metode *istinbath* hukum Abu Hanifah adalah:

pertama, Abu Hanifah menggunakan *qiyās* atau *istihsan* yang tidak ada nash. Abu Hanifah hanya mengambil yang lebih tepat di antara *qiyās* dan *istihsan*. Kedua, apabila tidak dapat dijalankan *qiyās* atau *istihsan*, Abu Hanifah mengambil ‘urf, apabila tidak ada nash al-Qur’an, sunnah, *ijma’*, dan *istihsan*, baik *istihsan qiyās* maupun *istihsan istisna’i* (*atsar, istihsan ijma’*, dan *istihsan darurat*).

B. Pendapat Imam Asy-Syafi’i Tentang Hukum Wakaf Berjangka Waktu

Pernyataan tentang tidak bolehnya wakaf dengan jangka waktu tertentu dapat di lacak dalam kitabnya *al-Umm* dalam bab yang berjudul *al-ihbas*. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar di masanya. Kitab ini membahas barbagai persoalan lengkap dengan dalil-dalilnya, dengan bersumber pada al-Qur’an, al-Sunnah, *Ijma’*, dan *Qiyās*. Isi kitab ini menggambarkan keluasan ilmu beliau dalam bidang fiqh.

Dalam kitabnya (*al-Umm*) Imam asy-Syafi’i melarang melaksanakan wakaf berjangka waktu dalam pernyataannya, Imam asy-Syafi’i menggunakan kata: “ابد” kata tersebut memiliki makna selamanya yang ditempatkan dalam bab “*ihbas*” (menahan harta pada jalan Allah). Kata: “ابد” adalah dalam konteks “wakaf” yang dijumpai dalam kitab *al-umm* Juz IV. Adapun latar belakang Imam asy-Syafi’i

menempatkan kata tersebut sebagai arti wakaf adalah karena pada waktu Imam asy-Syafi'i hidup banyak dijumpai peristiwa pemberian harta benda berupa benda tidak bergerak seperti tanah yang diperuntukan sebagai madrasah dan masjid yang sifatnya permanen tidak untuk dimiliki kembali oleh pemberi wakaf pada waktu itu. Hal ini sebagaimana ia nyatakan sebagai berikut:

(قال الشافعي) والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا وهذه العطية الصدقات المحرمات الموقوفات على قوم بأعيانهم أو قوم موصوفين وما كان في معنى هذه العطايا مما سبل محبوسا على قوم موصوفين وإن لم يسم ذلك محرما فهو محرم باسم الحبس⁶²

Artinya: Imam asy-Syafi'i r.a berpendapat: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa ucapan (*qabul*) oleh orang yang diberikan, ialah: apa-apa yang apabila dikeluarkan dari perkataan sipemberi, yang boleh atas apa yang diberikannya. Maka tidak boleh lagi sipemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya dengan cara apapun. Pemberian ini adalah sadaqah yang diharamkan untuk orang lain, yang terhenti (diwakafkan) atas suatu kaum yang tertentu,⁶³ atau suatu kaum yang diterangkan sifat mereka. Dan apa yang ada pada

⁶² Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid II, Darul Fikri, Cet. Ke- I, 2002, hlm. 54.

⁶³ Wakaf, artinya: berdiri tegak atau berhenti. Karena pemberian secara wakaf itu, berdiri tegak atau berhenti harta itu pada seseorang, tidak berpindah kepada orang lain. Atau dikatakan penahan harta tidak berpindah lagi.

makna pemberian ini, dari yang diberikan pada jalan kebaikan dengan ditahan pada suatu kaum yang diterangkan sifat mereka walaupun yang tidak disebutkan yang demikian itu diharamkan kepada orang lain dengan nama: ditahan pada orang-orang tertentu.

Imam asy-Syafi'i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah Swt, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta yang diwakafkan merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan, alasan yang dipegang Imam asy-Syafi'i ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi: Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekahkan sebidang tanah (hasilnya), maka Umarpun mensedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya.

Pendapat Imam asy-Syafi'i tidak membolehkan wakaf berjangka waktu didukung oleh madzhab asy-Syafi'iyah antara lain pendapat Abi Yahya Zakariyya al-Anshari dalam kitabnya *Fathu al-Wahab* yang berbunyi:

(وشرط له) أي للوقف (تأبيد) فلا يصح توقيته كوقفته على زيد سنة.

Artinya: Disyaratkan bagi wakaf untuk permanen (selamanya) maka tidak sah hukumnya wakaf dibatasi dengan waktu seperti

“aku mewakafkan harta benda ini kepada zaid dalam satu tahun”⁶⁴

Dan Pendapatnya Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi.dalam kitab *Hasyiyah al-Qulyubi* ⁶⁵

(وَلَوْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا سَنَةً فَبَاطِلٌ), لِأَنَّ شَأْنَ الْوَقْفِ التَّأْيِيدُ.

Artinya: Jika orang berkata; “aku mewakafkan ini (harta benda) satu tahun” maka hukumnya batal, karena sesungguhnya ketentuan wakaf itu untuk selamanya.

Pendapat Imam asy-Syafi’i dan Syafi’iyah wakaf itu adalah pemberian yang bersifat *muabbad* (permanen) maka tidak sah wakaf menggunakan jangka waktu sepertihalnya satu tahun.

C. Dasar *Istinbat* Imam Asy-Syafi’i Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu

Imam asy-Syafi’i dalam menguraikan hukum wakaf berjangka waktu menggunakan metodhe *istinbat*:

1. al-Qur’an

⁶⁴ Abi Yahya Zakariyya al-Anshari, *Fath al-Wahab*, Kediri, tth, hlm. 257.

⁶⁵ Syihabuddin Ahmad, *Hasyiyah al-Qulyubi*, Juz III, Surabaya: Al-Hidayah, tth, hlm, 103.

Meskipun dalam al-Qur'an tidak jelas dan tegas dalam menyebutkan wakaf, namun Imam asy-Syafi'i menjadikan Q.S Ali Imron: 92 sebagai landasan praktek perwakafan secara umum.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (orang yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2. As-Sunnah

Imam asy-Syafi'i menetapkan bahwa al-sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. As-Sunnah yang menjelaskan tentang ketidak bolehan wakaf berjangka waktu menurut Imam asy-Syafi'i adalah:

a. Hadist dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Muslim.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيِّرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يَبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي

الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ⁶⁶

Artinya: Dirwayatkan dari Ibnu Umar r.a., ia berkata: Umar r.a. pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. Untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, “Ya Rasulullah ! saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya ?” Rasulullah saw. Bersabda, “Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah) tersebut lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu, orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temanya tanpa dijual. (H.R. Muslim)

- b. Hadis Abu Hurairah yang berkenaan dengan masalah sedekah Jariyah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.⁶⁷

⁶⁶ Abi Zakariya Yahya Bin syaraf an-Nawawi, *Sahih Muslim*, Darul Fikri, Jilid 6, 2004, hlm. 72.

⁶⁷ Ibid, *Sunan An-Nasai*, hlm. 253.

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a berkata: “Sesungguhnya Nabi saw. Bersabda: “Apabila manusia meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya”.

Dalam hadis ini yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Artinya wakaf dinamakan sedekah jariyah (sedekah yang mengalir) tidak putus⁶⁸. Karena dia bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan seandainya ia dapat dibatalkan. Maka wakaf akan disebut sedekah yang terputus.

3. Ijma’

Ijma’ sahabat terhadap adanya wakaf dan wakaf yang mereka lakukan baik di Makkah dan Madinah sangat dikenal orang banyak. Tidak ditemukan adanya keterangan yang memberitakan bahwa mereka (para Sahabat) menarik kembali wakaf mereka atau memakai barang yang telah diwakafkan. Sehingga menjadi ijma’ atau kesepakatan ulama’ dalam hal itu, mereka sepakat tentang sifat tetapnya wakaf. Sebab mereka menganggap wakaf bersifat tetap sehingga tidak menarik kembali harta wakaf yang telah diwakafkan⁶⁹

⁶⁸ Ibid, *Sunan An-Nasai*, hlm. 254.

⁶⁹ Muhammad Abid Abdillah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Iman, 2004, hlm. 137.

D. Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Wakaf Berjangka Waktu

Pendapat yang digagas dan diusung oleh Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat disebutkan, bahwa menurut Abu Hanifah wakaf adalah akad yang tidak tetap. Oleh karenanya orang yang mewakafkan (*wakif*) bisa menarik kembali wakaf dan menjadikannya sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, digadaikan, dihibahkan, dan lain. sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا⁷⁰.

Artinya:”Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan wāqif atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: ”Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya.”

Dalam kitab *al-Mabsūṭ* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, dijelaskan bahwa menurut pendapat yang dinilai lebih kuat, wakaf dibolehkan berjangka waktu menurut Abu Hanifah, namun ia tetap dan sama kedudukannya dengan *‘ariyah* (pinjam meminjam) Sebagaimana dinyatakan dalam teks sebagai berikut:

⁷⁰ Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet. Ke- I, 2003, Juz VI, hlm. 188.

فَنَقُولُ أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَكَانَ لَا يُجِيرُ ذَلِكَ وَمُرَادُهُ أَنْ لَا يُجْعَلَهُ لَازِمًا . فَأَمَّا أَصْلُ الْجَوَازِ ثَابِتٌ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ الْوَاقِفَ حَاطِسًا لِلْعَيْنِ عَلَى مَلِكِهِ صَارِفًا لِلْمَنْفَعَةِ إِلَى الْجِهَةِ الَّتِي سَمَّاهَا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ وَالْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ غَيْرُ لَازِمَةٍ ؛ وَلِهَذَا قَالَ لَوْ أَوْصَى بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ يَكُونُ لَازِمًا بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ بِالْمَنْفَعَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ .⁷¹

Artinya: ”Maka kami berkata: Imam Abu Hanifah tidak membolehkan wakaf, adapun yang dimaksud adalah Imam Abu Hanifah tidak menjadikan wakaf itu akad yang lazim, adapun asal diperbolehkannya wakaf, menurut Imam Abu Hanifah, karena Imam Abu Hanifah menjadikan wakif itu hanya menahan harta yang dimilikinya dengan mentasarufkan manfaatnya untuk tujuan yang dikehendaki wakif maka wakaf itu seperti *Ariyah* , dan *Ariyah* itu hukumnya Jaiz bukan lazim” , jikalau ada orang yang berkata: jika ada orang yang berwasiat; aku wasiatkan barang ini setelah aku mati maka hukumnya tetap, karena seperti wasiat yang bisa di manfaatkan setelah meninggal.

Dari keterangan diatas Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu, menurut Imam Abu hanifah wakaf itu merupakan suatu akad yang *ghairu lazim*, (tidak tetap) oleh karena itu harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif, dan harta itu tidak berpindah hak milik hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf karena menurut Imam Abu hanifah wakaf itu seperti *ariyah* (pinjaman).

⁷¹ Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul ‘Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, *Al Mabsut*, Darul Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz XII, Hlm. 27.

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf masjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut, yang di lepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

- a. Terhadap wakaf masjid, yaitu apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk kepentingan masjid, atau seseorang membuat pembangunan dan diwakafkan untuk masjid, maka status wakaf didalam masalah ini berbeda. Karena seseorang berwakaf untuk masjid, sedangkan masjid itu milik Allah, maka secara spontan masjid itu berpindah menjadi milik Allah dan tinggalah kekuasaan si wakif dalam hal ini.
- b. Wakaf yang di tentukan oleh keputusan pengadilan, yaitu apabila terjadi suatu sengketa tentang harta wakaf yang tak dapat ditarik lagi oleh orang yang mewakafkannya atau ahli warisnya. Kalau pengadilan memutuskan bahwa harta itu menjadi harta wakaf. Terangkatlah khilafiyah setelah adanya putusan hakim.
- c. Sedangkan wakaf wasiat yaitu bila seseorang dalam keadaan masih hidup membuat wasiat, jika ia meninggal dunia maka harta yang telah ditentukannya menjadi wakaf. Maka dalam contoh seperti ini kedudukannya sama dengan wasiat.

E. Dasar *Istinbāṭ* Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Wakaf Berjangka Waktu

Dalam kaitan ini Abu Hanifah mendasarkan pendapatnya pada dalil, baik berupa nash, hadist maupun akal. Sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Ayat yang menjelaskan tentang wakaf sebagai dasar *istinbāṭ* Imam Abu Hanifah seperti yang dijelaskan dalam kitab *al-mabsūṭ* karya Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhasy al-Hanafi, adalah Q.S. As-Shafat:24 .

وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ

Artinya: Tahanlah mereka (di tempat perhentian), sesungguhnya mereka akan ditanya.

Ayat yang lain yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum wakaf ialah sebagaiberikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (orang yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Ayat ini menganjurkan infaq secara umum, namun para ulama ahli fiqh dari berbagai madzhab baik Hanafiyah maupun Syafi'iyah menjadikannya sebagai landasan hukum wakaf, karena

secara historis setelah ayat ini turun banyak sahabat Nabi yang terdorong untuk melaksanakan wakaf.⁷²

2. al-Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو ، وَيَحْيَى ، وَحُمَيْدٍ ، سَمِعُوا أَبَا بَكْرٍ ، يُخْبِرُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ سَلِيمٍ ، أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَغْنِي ابْنَ عَبْدِ رَبِّهِ الَّذِي أَرَى التَّدَاءَ جَعَلَ حَائِطًا لَهُ صَدَقَةً ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ حَائِطِي صَدَقَةً وَهُوَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، فَجَاءَ أَبَوَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَا لَهُ: لَمْ يَكُنْ لَنَا عَيْشٌ إِلَّا هَذَا الْحَائِطُ «فَرَدَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِيهِ» ، ثُمَّ مَاتَا
فَوَرَّثَهُمَا وَهَذَا أَيْضًا مَرْسَلٌ.

Artinya: “Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Hazm, ia mendapatkan khabar dari Umar bin Sulem, bahwa; Abdullah bin Zaid bin Abdurrabihi datang kepada Rasulullah saw seraya berkata, “Wahai Rasulullah, Bangunan saya ini adalah sedekah bagi Allah dan Rasulnya, lalu kedua orang tuanya datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, Bangunan itu adalah penopang hidup kami, maka rasulullah mengembalikan bangunan itu kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya mereka meninggal lalu bangunan itu diwariskan kepada anaknya.” (HR. Daruqutni dan baihaqi).⁷³

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh abdullah bin zaid shohibul adzan sebagai berikut:

⁷² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, Kementerian RI, 2010, hlm. 80.

⁷³ Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdy bin Mas’ud al-Daruqutni, *Sunan Ad Daruqutni*, Baerut Libanon: Muassah al-Risalah, 2004, Juz 5, hlm. 359.

وَرَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ صَاحِبَ الْأَذَانِ جَعَلَ خَائِطًا لَهُ صَدَقَةً وَجَعَلَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَتَى أَبَوَاهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَنَا عَيْشٌ إِلَّا هَذَا الْحَائِطُ فَرَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَاتَا فَوَرَّثَهُمَا

Artinya: “diriwayatkan bahwa Abdullah bin Zaid Shohibul adzan, Abdullah bin Zaid Shohibul menjadikan bangunannya seabagai sedekah kepada Rasulullah saw, lalu kedua orang tuanya datang dan berkata, “Wahai Rasulullah, Bangunan itu adalah penopang hidup kami, maka rasulullah mengembalikan bangunan itu kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya mereka meninggal lalu bangunan itu diwariskan kepada anaknya.”⁷⁴

Kedua hadis di atas itu menunjukkan, bahwa harta wakaf tersebut tidak lepas dari pemiliknya (*wakif*) artinya wakaf tersebut tidak tetap oleh karena itu wakaf bisa di tarik kembali oleh wakif.

3. Nalar (logika)

Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang kental dengan dominasi rasio dalam mengeluarkan pendapat tentang ketetapan suatu hukum sehingga beliau dikenal sebagai *ahli ra'yu*, pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan wakaf berjangka waktu, beliau menganalogi hadis Nabi; *قال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها* (jika kamu menghendaki maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah darinya) beliau menganalogi bahwa yang menjadi obyek sedekah dalam wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan sementara benda

⁷⁴ Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Baerut: Darul al Kutub, Juz 7, 1994, hlm. 512.

(ainnya) masih menjadi hak milik waqif. Sehingga dalam hal ini memunculkan pemikiran Abu Hanifah mengenai penyandaran wakaf pada pinjam meminjam (*ariyah*) sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu al-Himam dalam kitabnya *Fathul al-Qadir* yang berbunyi sebagai berikut:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ .

Artinya: Menahan harta dibawah tangan wakif serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya '*ariyah* (pinjaman)

BAB IV
ANALISIS PENDAPAT DAN IMPLIKASI HUKUM IMAM
ASY-SYAFI'I DAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG
WAKAF BERJANGKA WAKTU

A. Analisis Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu

1. Pendapat Imam asy-Syafi'i terhadap hukum wakaf berjangka waktu

Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari Imam Madzhab atau dari kalangan ulama fiqh. Sebagai pendekatan pemahaman, dirasa perlu meneliti masing-masing dari pendapat Imam asy-Syafi'i. Wakaf menurut Imam asy-Syafi'i:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ النَّصْرِفِ فِي رِقَبَةٍ عَلَى مُبَاحِ مَوْجُودٍ¹

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal bendanya (tidak lenyap) dengan tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang diperbolehkan yang ada.”

Pengertian di atas menunjukkan bahwa wakaf berpindah status kepemilikan dari *waqif* kepada penerima wakaf. Akan tetapi, penerima wakaf tidak diperbolehkan melakukan tindakan hukum terhadap harta benda wakaf tersebut seperti menjual, mewariskan, menghibahkan atau yang lainnya. Hal ini dikarenakan pemilikan penerima wakaf terhadap harta wakaf bukanlah pemilikan harta yang sempurna (*al-milk ghairu tam*).

¹ Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000, juz 16, hlm. 225.

Menurut Imam asy-Syafi'i, harta yang diwakafkan bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif) melainkan berpindah menjadi milik Allah. Selain itu Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa kalau seseorang mewakafkan hartanya, berarti menahan hartanya untuk selama-lamanya dan tidak membolehkan membatasi waktu wakaf. Oleh karena itu wakaf bersifat *muabbad* (selamanya) tanpa ada batasan waktu.

Sebagaimana pernyataan Imam asy-Syafi'i dalam kitab *al-Umm* dijelaskan bahwa:

(قال الشافعي) والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا.

Artinya: "Imam asy-Syafi'i r.a berpendapat: pemberian yang sempurna dengan perkataan yang memberi, tanpa ada ucapan ditreima oleh orang yang menerima, ialah: apa-apa yang apabila dikeluarkan dari perkataan sipemberi, yang boleh atas apa yang diberikanya. Maka tidak boleh lagi sipemberi memilikinya sekali-kali, apa yang telah keluar perkataan itu padanya untuk selamanya."

Kemudian ulama Syafi'iyah juga memberikan ketentuan bahwa wakaf itu bersifat *ta'bid* (selamanya) seperti pernyataannya Imam Syihabuddin Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi dalam kitab *Hasyiyah al-Qulyubi*²

(وَلَوْ قَالَ وَقَفْتُ هَذَا سَنَةً فَبَاطِلٌ) لِأَنَّ شَأْنَ الْوَقْفِ التَّأْبِيدُ.

² Syihabuddin Ahmad, *Hasyiyah al-Qulyubi*, Juz III, Surabaya: Al-Hidayah, tth, hlm, 103.

Artinya: Jika seseorang berkata “aku mewakafkan ini (harta benda) satu tahun” maka hukumnya batal, karena sesungguhnya ketentuan wakaf itu untuk selamanya.

Dari pernyataan di atas, Imam asy-Syafi’i beralasan harta wakaf bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan, melainkan berpindah menjadi milik Allah Swt, kalau seorang mewakafkan hartanya berarti menahan harta tersebut untuk selama-lamanya, oleh karena itu pula harta yang diwakafkan merupakan harta yang mempunyai manfaat lama, tidak habis dengan dimanfaatkan.

Alasan yang dipegang Imam asy-Syafi’i ialah hadis yang diriwayatkan dari Ibn Khathab tentang tanah khaibar, yaitu sabda Nabi:

قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عَمْرٌ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ .

Artinya:”Kalau kamu mau tahanlah harta asalnya, dan sedekahkan sebidang tanah (hasilnya), maka Umarpun mendedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak memberikannya dan mewariskannya.

Alasan lain yang dikemukakan Imam asy-Syafi’i ialah bahwa wakaf adalah termasuk aqad *tabarru’* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik dari pemilik pertama kepada yang lain tanpa sesuatu penggantian, pembayaran atau penukaran, kepada pemilik pertama (wakif) Oleh karena itu, apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya wakaf sudah terpenuhi hukumnya sudah sah, namun si wakif tidak dapat menarik kembali harta yang diwakafkannya dan karena itu dia tidak mempunyai kekuasaan untuk bertindak

mentransaksikan harta wakaf, baik dengan memberikan, menjual, ataupun diwariskan kepada ahli warisnya.

Perdebatan Ulama tentang unsur “keabadian” yang terkemuka khususnya antara madzhab asy-Syafi’i dan Hanafi, misalnya Imam asy-Syafi’i sangat menekankan wakaf itu untuk selamanya, sehingga menjadikannya syarat sahnya wakaf. mengingat Indonesia secara fiqh kebanyakan pengikut madzhab asy-Syafi’i maka bentuk wakafnya bersifat kekal selamanya. Maka sangat relevan jika perwakafan di Indonesia itu di syaratkan harus *muabbad* (permanen) karena mayoritas penduduk masyarakatnya penganut mdzhab asy-Syafi’i. Sejalan dengan ditetapkannya UU no 41 tahun 2004 tentang wakaf UU tersebut mengatur peruntukan wakaf baik abadi (selama-lamanya) atau temporer.

Meskipun sudah ada ketentuan baru, tetapi sejauh ini wakaf yang ada di Indonesia umumnya masih berwujud untuk selamanya ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat pada umumnya memahami wakaf berdasarkan pada keagamaan yang dianut yaitu paham Syafi’iyyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya) sehingga harta benda wakaf dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Dan menjadi urgensi prinsip keabadian dalam wakaf yang bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Pendapat Imam Abu Hanifah terhadap hukum wakaf berjangka waktu

Pengertian wakaf ditemui banyak perbedaan baik dari Imam Madzhab atau dari kalangan ulama fiqh. Sebagai pendekat pemahaman, dirasa perlu meneliti pengertian wakaf menurut Imam Abu Hanifah. Wakaf menurut Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ

Artinya: Menahan harta dibawah tangan wakif serta memberikan manfaatnya sebagai sedekah, kedudukannya seperti halnya ‘ariyah (pinjaman)³

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kepemilikan *wāqif* atas barang yang diwakafkan tersebut tidaklah menjadi hilang, karena yang di wakafkan hanya manfaatnya saja. Maka *wāqif* boleh mencabut kembali hartanya yang telah diwakafkan, ataupun menjual, menghibahkan, mewariskan dan lain sebagainya. Karena harta wakaf ini bisa ditarik kembali oleh *wāqif* maka Imam Abu Hanifah menyimpulkan bahwa harta wakaf ini bersifat tidak tetap.

Dalam hal ini, karena Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya *jaiz* (boleh) bukan wajib. Sedangkan wakaf yang hukumnya wajib ada tiga perkara, yaitu:

1. Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap.
2. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian seseorang.

³ Ibnu al-Himam, *Syarah Fathul Qadir*, Beirut, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1995, jilid V, hlm. 190.

3. Mewakafkan harta untuk masjid.

Menurut beliau, benda yang diwakafkan kedudukannya sama dengan *'ariyah* (pinjam-meminjam) karena dalam pandangannya wakaf adalah *tabarru' ghairu lazim*⁴. (pelepasan hak yang tidak tetap) oleh karena itu harta benda wakaf yang diwakafkan itu masih milik wakif, yang menjadi milik umum (milik Allah) hanya manfaatnya saja.

Penekanan terhadap kepemilikan harta benda yang tetap berada ditangan wakif secara tidak langsung mengindikasikan bahwa masih adanya hak oleh wakif atas harta benda tersebut sehingga harta benda tersebut bisa ditarik kembali oleh wakif, oleh sebab itulah kemudian Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu.

B. Analisis Implikasi Hukum Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Terhadap Hukum Wakaf Berjangka Waktu

1) Implikasi hukum menurut Imam Asy-Syafi'i

Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk aqad *tabarru'* (pelepasan hak). Oleh karena itu, benda yang telah diwakafkan bukan lagi milik *wāqif*, melainkan telah menjadi milik umum (milik Allah). Akibatnya benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik publik (ummat).

⁴ *Tabarru'* adalah transaksi sepihak yang sah sebagai suatu akad yang tidak memerlukan *qabul* dari pihak penerima dan dicukupkan *ijab* dari si *wakif*, sedangkan *ghairu lazim* dalam arti wakaf tidak punya kepastian hukum, yakni benda tetap menjadi milik si *waqif* hanya manfaatnya saja yang disedekahkan.

Menurut penulis pendapat Imam asy-Syafi'i yang menetapkan bahwa wakaf dengan jangka waktu itu tidak boleh, melainkan harus bersifat *mu'abad* (selamanya) yang tidak bisa ditarik kembali, dengan alasan demi kepastian hukum bagi penerima wakaf, sehingga harta wakaf dapat difungsikan secara leluasa dan tidak terikat dengan waktu. Ketidak bolehan Imam asy-Syafi'i wakaf berjangka waktu ini berdasarkan:

- a) Hadis dari Ibnu Umar yang didalamnya terdapat kata لا يباع (tidak boleh dijual) ولا يورث (tidak boleh diwaris) ولا يوهب (tidak boleh dihibah) dengan kata lain wakaf itu bersifat lazim (tetap) sehingga harta wakaf tidak bisa ditarik kembali oleh waqif karena harta wakaf sudah bukan milik wakif melainkan milik Allah.
- b) Hadis dari Sahabat Abi Hurairah r.a. yang didalamnya terdapat kata:

”صدقة جارية“ اي غير منقطعة كالوقف yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf, dinamakan sedekah jariyah (sedekah yang mengalir) tidak putus seperti wakaf. Dalam hal ini Imam asy-Syafi'i menganggap wakaf itu bersifat *mu'abad* (selamanya) sehingga harta wakaf memiliki daya tahan lama dan bernilai agar wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak hanya sekali pakai.⁵

Alasan yang lain adalah untuk ketertiban administrasi, dengan sifatnya yang permanen maka harta tidak berganti-ganti nama dan

⁵ Al-Khafid Jalaluddin al-Suyuti, *Sunan al-Nasai*, Jilid 3, Lebanon Baerut: Darul Fikri, 2005, hlm. 254.

balik nama yang memerlukan biaya tidak sedikit. Dan dengan sifatnya yang permanen bisa terhindar dari gugat menggugat ahli waris pemberi wakaf di kemudian hari manakala pemberi wakaf meninggal dunia.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ditetapkan bahwa wakaf bersifat *mu'abbad* (selamanya). Ketentuan yang sama juga terdapat dalam KHI, sementara dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 ditetapkan bahwa benda wakaf dimanfaatkan untuk selamanya atau jangka waktu tertentu.

Dalam peraturan pemerintahan tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terdapat ketentuan bahwa benda wakaf tidak bergerak yang berupa tanah beserta bangunan, tanaman, atau benda-benda lain yang terkait dengannya dapat dilakukan (diwakafkan) secara *mu'abbad* (tidak boleh dilakukan secara temporal).

Selaras dengan diatas, salah satu fungsi hukum dan perundang undangan dalam islam tidak hanya mengatur yang sudah ada, tetapi hukum dan perundang-undangan mempunyai fungsi untuk mengarahkan masyarakat, agar ketentuan dalam undang-undang memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil masyarakat sekarang.

Menurut penulis pelaksanaan wakaf selamanya (permanen) hanya terwujud pada harta benda wakaf yang memang secara fisik bersifat abadi, dan itu hanya terdapat pada harta yang berupa tanah,

atau secara hukum bersifat abadi karena ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan syariat islam.

2) Implikasi hukum menurut Imam Abu Hanifah.

Pendapat Imam Abu Hanifah wakaf itu adalah akad *tabarru' ghoiru lazim*, (pelepasan hak yang tidak tetap) harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan *wāqif* dan boleh ditarik kembali oleh si *wāqif*. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukan untuk tujuan wakaf . Seperti keterangan dalam kitab *al-Hawi al-Kabir* karya Abi al-Khafid bin Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Busairy, sebagai berikut;

وقال أبو حنيفة: ان حكم الحاكم بالوقف لزم, وان لم يحكم به لم يلزم, وكان الواقف بالخيار ان شاء باعه أو وهبه, وان مات ورثه ورثته,

Artinya: Abu Hanifah berkata: Jika Hakim (pengadilan) menghukumi wakaf, maka wakaf hukumnya tetap, akantetapi jika tidak dihukumi oleh hakim maka wakaf hukumnya tidak tetap oleh karena itu wakif bisa memilih jika menghendaki boleh di jual atau di hibahkan, jika meninggal boleh diwariskan.⁶

Abu Hanifah menjelaskan, dengan diwakafkannya suatu harta bukan berarti menjadi suatu keharusan untuk lepasnya pemilikan *wāqif*, oleh sebab itu bolehlah rujuk dan mengambil kembali wakaf

⁶ Abi al-Khafid bin Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Busairy, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid 7, Baerut Lebanon: Darul Kutub, 1994, hlm. 512.

itu, boleh pula menjualnya, menghibahkannya karena menurut Abu Hanifah, wakaf sama halnya dengan barang pinjaman dan sebagaimana dalam soal pinjam meminjam, si pemilik tetap memilikinya, boleh menjual dan memintanya kembali Seperti *Ariyah*.

Menurut penulis pendapat Imam Abu Hanifah, wakaf itu bersifat tidak tetap, oleh karenanya Imam Abu Hanifah membolehkan wakaf berjangka waktu dengan alasan harta yang di wakafkan itu masih hak wakif sehingga harta wakaf bisa di tarik kembali oleh wakif, kebolehan menarik kembali harta wakaf itu Imam Abu Hanifah berdasarkan Hadis dari Ibnu Umar di dalamnya Nabi menyatakan: ان شئت حبست اصلها وتصدقتم بها (jika kamu menghendaki maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah darinya) yang berarti bahwa yang menjadi obyek sedekah dalam wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan sementara hak milik tetap berada di tangan wakif.

Hal ini kemudian memunculkan pemikiran Imam Abu Hanifah mengenai penyandaran wakaf pada pinjam meminjam (*ariyah*) sebagaimana dinyatakan oleh Jamaludduin al-Hanafi dalam kitabnya *Inayah syarah al-Hidayah*;

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ وَالْأَصْحُ أَنَّهُ جَائِزٌ عِنْدَهُ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ.

Artinya: Wakaf di dalam syara' menurut Imam Abu Hanifah adalah menahan harta benda milik *wāqif* dan menyedekahkan manfaatnya seperti pinjaman (*'ariyah*) wakaf menurut qaul

yang sah hukumnya boleh akan tetapi tidak tetap seperti pinjaman.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa pendapat Imam Abu Hanifah mengenai bolehnya wakaf berjangka waktu itu merupakan hasil analogi beliau berdasarkan tidak ditemukannya sifat *ta'bid* dalam wakaf, pendapat ini memang berbeda dengan pendapat jumhurul Ulama yang tidak membolehkan wakaf berjangka waktu karena menurut jumhur wakaf disyaratkan harus *ta'bid*. (tetap).

Pendapat penulis, memang prinsip keabadian (sifat *ta'bid*) dalam wakaf itu bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan terus berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat.⁸ Tetapi batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*muabbad*) dalam wakaf.

Mungkin karena hal-hal di atas, UU Nomor 41/2004 secara berani merombak absolutisme konsep “pelembagaan wakaf selamanya” menjadi bersifat relatif dengan diperbolehkannya melakukan wakaf untuk jangka waktu tertentu. dan agar masyarakat

⁷ Muhammad bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin abu Abdullah Ibnu Syaikh Syamsuddin Ibnu Syaikh Jamaluddin al-Rumi, *Inayah Syarah al-Hidayah*, Darul Fikr, Juz VI, tth, hlm. 203.

⁸⁸ Mundzir Qahaf, *al-Waqfu al-Islami*, Trj. Muhyidin mas Rida, *manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004, hlm. 100.

muslim termotifasi untuk berwakaf, karena selama ini muncul kesan bahwa wakaf identik dengan hilangnya hak kepemilikan harta benda wakaf. alasan ini bisa menjadi penghambat atau penyebab seseorang enggan untuk wakaf.

Padahal bisa saja, seseorang ingin memberikan manfaat harta miliknya saja, ia tidak ingin kehilangan substansi bendanya, karena itu konsep yang lebih lentur dalam wakaf berjangka waktu, menjadi solusi persoalan diatas. Selain itu wakaf berjangka waktu (temporer) dapat merealisasikan berbagai kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat, karena banyak kebutuhan masyarakat berdasarkan tabiatnya memang bersifat sementara tidak selama-lamanya melainkan terbatas hingga saat-saat tertentu.

Wakaf ini misalnya, terjadi untuk fakir miskin dan tujuan sosial lainnya. Maka secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis di tengah-tengah kemiskinan yang menggurita Umat Islam Indonesia, untuk itu dengan adanya ketentuan bolehnya wakaf berjangka waktu, diharapkan wakif bisa meningkatkan volume beribadah wakaf (yang berdimensi sosial).

Dengan kerangka pemikiran seperti ini madzhab Hanafi telah membuka luas kesempatan untuk memberikan wakaf dalam jenis aset apapun, termasuk aset yang paling urgen yaitu uang tunai, oleh karena itu pendapat Imam Abu hanifah dirasa sangat relevan melihat kondisi sosial masyarakat sekarang.

Dari uraian pendapat secara keseluruhan, penulis dapat berpendapat bahwasanya adanya kesamaan pendapat antara Imam

Abu Hanifah dan UU No 41 2004 yang membolehkan adanya wakaf berjangka waktu dengan alasan tujuan harta wakaf itu tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial tetapi diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf melalui wakaf dengan jangka waktu tertentu.

Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan UU 41/2004, yaitu Imam Asy-Syafi'i yang tidak membolehkan wakaf dengan jangka waktu. Karena harta yang sudah diwakafkan mutlak milik Allah Swt, sehingga wakaf itu bersifat *mu'abbad* (selamanya) dengan alasan pemanfaatan harta wakaf bisa optimal.

Dengan demikian gabungan pendapat Imam Abu Hanifah dengan pendapat Imam asy-Syafi'i sangat relevan jika diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya. Yaitu;

1. Adanya wakaf dengan jangka waktu tertentu tidak diperbolehkan untuk harta tidak bergerak. Misalnya harta tidak bergerak yang disebutkan dalam UU 41/2004 pasal 16 (a) yaitu tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda yang berkaitan dengan tanah, serta hak milik atas satuan rumah sehingga pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf menjadi efektif tanpa berfikir habisnya waktu wakaf yang telah ditentukan. Dengan demikian wakaf akan mendapat perluasan pengelolaan dan pemanfaatan kepada para pihak terhadap harta wakaf yang diwakafkan yang memiliki status benda yang bersifat permanen (selamanya).

2. Diperbolehkannya wakaf berjangka waktu untuk benda bergerak yaitu logam, uang, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, serta benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti; mushab, kitab, buku. Dengan adanya wakaf berjangka waktu harta yang diwakafkan akan kembali pada wakif dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun, untuk mendapatkan hasil pengelolaan dan pemanfaatan yang maksimal maka harus adanya batasan-batasan waktu sehingga wakif tidak semaunya dalam menentukan waktu wakafnya. Misalnya wakaf itu di batasi minimal 5 tahun atau 10 tahun.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis paparkan dari bab pertama sampai bab empat di dalam skripsi ini, maka penulis berkesimpulan, bahwa hukum wakaf berjangka waktu sebagai berikut:

1. Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum wakaf berjangka waktu itu tidak boleh (tidak sah) karena Imam asy-Syafi'i mensyaratkan wakaf itu harus bersifat *ta'bid* (permanen) oleh karenanya wakif tidak lagi memiliki kekuasaan atas harta benda yang diwakafkan akibatnya wakif tidak bisa menarik kembali harta yang diwakafkan. Selain itu wakaf adalah akad *tabarru'* (pelepasan hak) yaitu memindahkan hak milik pertama (wakif) kepada yang lain tanpa suatu penggantian, pembayaran, atau penukaran.

Dasar *istinbāt* hukum yang tidak membolehkan wakaf berjangka waktu Imam asy-Syafi'i menggunakan hadis dari Ibnu Umar tentang tanah khaibar dan hadis yang diriwayatkan oleh abi Hurairah yang berkenaan dengan masalah sedekah jariyah.

Imam Abu Hanifah, membolehkan wakaf berjangka waktu karena beliau berpendapat bahwa wakaf itu adalah akad *tabarru' ghairu lazim* (pelepasan hak yang tidak tetap) sehingga harta benda wakaf masih berada dalam kekuasaan wakif, yang menjadi milik umum hanya manfaatnya saja dan Imam Abu Hanifah tidak mensyaratkan adanya *ta'bid* dalam wakaf oleh karena itu pihak wakif bisa menarik kembali harta benda yang ia wakafkan manakala ia membutuhkannya, karena beliau mengartikan wakaf samahalnya dengan *ariyah* (pinjaman).

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah menilai bahwa wakaf itu hukumnya *jais* (boleh) bukanlah wajib, namun beliau juga berpendapat ada juga wakaf yang hukumnya wajib (tetap) mengenai wakaf yang dihukumi wajib (tetap) menurut Imam Abu Hanifah ada tiga hal yaitu sebagaiberikut:

- a. Wakaf atas dasar putusan hakim bahwa wakaf itu tetap.
- b. Wakaf yang dikaitkan dengan kematian seseorang (wasiat).
- c. Mewakafkan harta benda untuk masjid.

Pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan wakaf berjangka waktu, beliau menggunakan metode istimbat hukum dari hadis Ibnu Umar, sama dengan Imam asy-Syafi'i, namun beliau (Abu Hanifah) menganalogi dalam hadis tersebut Nabi saw berkata: *قال ان شئت حبست اصلها وتصدق بها* (jika kamu menghendaki maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah darinya) yang kemudian memunculkan pemikiran beliau harta yang diwakafkan itu hanya manfaatnya saja, ainnya masih dalam kekuasaan wakif.

2. Sejauh ini penerapan wakaf di Indonesia umumnya masih berwujud selamanya (*ta'bid*) hal ini dimungkinkan karena pemahaman masyarakat umumnya memahami wakaf berdasarkan pada paham keagamaan yang dianut, yaitu Syafi'iyah yakni wakaf itu harus kekal (selama-lamanya).

Memang prinsip keabadian (sifat *ta'bid*) dalam wakaf itu bertujuan untuk menciptakan sumber keuangan abadi dan terus berlangsung bagi kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat. Tetapi batasan waktu dalam wakaf juga tidak kalah pentingnya dari prinsip keabadian dalam wakaf. karena batasan waktu dalam berwakaf dapat menjaring sebanyak-banyaknya peminat (wakif) untuk berbuat baik dengan mengeluarkan shadaqoh jariyah tanpa terikat oleh prinsip keabadian (*muabbad*) dalam wakaf.

Hal ini bisa diserasikan antara wakaf yang bersifat *muabbad* (kekal) dan *muqqat* (temporer) karena, ketentuan wakaf selamanya menurut mayoritas ulama fiqh itu bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak dan untuk meningkatkan volume ibadah wakaf (yang berdimensi sosial) maka dirasa perlu merealisasikan wakaf dengan jangka waktu tertentu, dengan tujuan meningkatkan ekonomi ditengah-tengah kemiskinan yang melanda umat Islam di Indonesia.

Menurut Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia yaitu:

1. UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/ kesejahteraan umum menurut syari’ah”.
2. PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 yang berbunyi: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan/ menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah/ kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Dengan demikian adanya kombinasi antara Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia maka bisa di tarik kesimpulan wakaf yang bersifat *muabbad’* (selamanya) sangat relevan untuk benda tidak bergerak, sedangkan untuk benda bergerak bisa sebagai harta wakaf dalam jangka waktu tertentu untuk mendorong masyarakat agar berwakaf.

B. Saran-saran

Dari perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, tentang wakaf baik wakaf itu bersifat *lazim* atau *ghairu lazim* semuanya mempunyai dasar atau dalil yang kuat, Maka kedua pendapat tersebut bisa di jadikan referensi bagi kita maupun masyarakat pada umumnya untuk melaksanakan wakaf baik selamanya atau temporer, karena UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf itu merujuk pada pendapatnya Imam as-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur al-khamdulillah, kepada Allah Swt dengan rahmat dan ridhanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang menjadi syarat untuk menempuh gelar SI, dari awal sampai akhir penulis menyadari tentunya terdapat kekeliruan atau kekurangan baik dalam penulisan, pengambilan dasar hukum ataupun dalam menganalisa, oleh karena itu kritik dan saran yang penulis harapkan, agar penulis selanjutnya lebih baik.. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi khazanah keilmuan khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. *Amin ya rabbal' alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005
- Athaillah, *Hukum Wakaf (Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)*, Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Abidin, Ibn, *Rad al-Mukhtar 'Ala Al-Dur Al-Muhtār*, Beirut, Dāru al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid V, 2000.
- Ahmad, Syihabuddin, *Hasyiyah al-Qulyubi*, Juz III, Surabaya: al-Hidayah, tth.
- Azuli, *Ilmu Fiqh "Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media Graup, Cet Ke-9, 2013.
- A. Djazuli, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet Ke-I, 2008.
- an-Nawawi, Abi Zakariya Yahya Bin Syaraf, *Sahih Muslim*, Dārul Fikri, Jilid 6, 2004.
- al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- al-Jurjani, Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini *Al-Ta'rifah*, Dārul Kutub, 2003.
- al-Hanafi, Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairasy, *Fathul Qadir*, Darul Kutub al-Ilmiyah, Cet I, Juz VI, 2003.

- al-Dardiriy, Ahmad ibn Muhammad, *Syarh al-Shagir 'ala Mukhtar Aqrab al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, Mesir: Dar al-Tahrir wa al-Nasyr, jilid VI, 1968.
- al-Hanafi, Imam Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl Syamsul 'Aimah al-Sarkhasy -, *Al Mabsuth*, Dārul Kutub al-Ilmiyah, tth, Juz XII.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid II, Dārul Fikri, Cet I, 2002.
- al-Syatha', Abi Bakar bin Sayid Muhammad, *I'annah Al-Thalibin*, Juz III, 2003.
- al-Himam, Ibnu, *Syarah Fathul qadir*, Beirut, Dāru al-Kutub al-Islamiyyah, jilid V, 1995.
- al-Nawawi, *Tahrīr lughat al-Tanbih*, Beirut, Dāru al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- al-Haitami, Ibnu Hajar, *Khawasy Tuhfat al-Muhtaj Syarah Minhāj*, Juz VI.
- al-Maqdisi, Syamsuddin, *Syarh al-Kabir 'ala matn al-Muqni' lil ibn Qudamah*, Beirut, Dārul Fikr, Juz VI, tth.
- as-Suyuti, Al-Khafid Jalaluddin, *Sunan An-Nasai*, Dārul Fikri, Jilid 3, 2005.
- al-Anshari, Abu Yahya Zakariyya, *Fath al-Wahab*, Juz 1, Semarang: Toha Putra, tth.
- al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Depok: II Man Press, 2004.

- al-Hanafî, Abu al-Maali Burhanuddin mahmud bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Umar bin Maza', *Muhiith al-Burhaniy al-Hanafiy*, Bairut Libanoon: Dārul Kutub al-Ilmiyah, Cet Ke-I, Juz VI.
- al-Maliki, Muhammad bin Abdullah, *Syarah Muhtasyar al-Khalil*, Bairut Dārul Fikr, Juz VII, tth.
- al-Aduwwy, Abu Al-Hasan Ali bin Ahmad, *Hasyiyah al-Aduwwy*, Baerut: Dārul Fikr, Juz II, 1994.
- al-Hambaly, Mar'iy Ibn Yusuf Ibn Abi Bakar Ibn Ahmad, *Dalil al-Thalib Linailil al-Mathalib, Daruu al-Thayyibah*, Cet Ke-I, juz I, 2004.
- al-Maraghi, Abdullah Mustafa, *Fath al-Mubin Fi Thabaqat al-Ushuliyyin*, terj, Husein Muhmmad, *Pakar-pakar Fikih Pada Abad III Hijriyah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- al-Shiddiqy, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- al-Syurbasi, Ahmad, *Al-'Aimatul Arba'ah*, terj, Hamid, Husaini "Riwayat Sembilan Imam Fikih", Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- asy-Syurbasi, Ahmad, *Empat Mutiara Zaman*, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- asy-Syafi'i, Imam, *Al-Umm*, Terj, Ismail Ya'kub, Kuala Lumpur: Victory Agencie, Juz I, Cet Ke-II, Pdf, 2000.
- asy-Syafi'i, Muhammad bi Idris, *Al-Risalah*, Bairut: Dārul Fikr, tth.

al-Daruqutni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdy bin Mas'ud, *Sunan Ad Daruqutni*, Baerut Libanon: Muassah al-Risalah, 2004.

al-Mawardi, Abi Hasan Ali bin Muhammad binHabib, *Al-Hawi al-Kabiri Baerut: Darul al Kutub*, Juz VII,1994.

al-Nawawi, Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Beirut : Dārul Fikr, juz 16, 2000.

al-Busairy, Abi al-Khafid bin Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, Jilid 7, Baerut Lebanon: Dārul Kutub, 1994.

al-Syaukani Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, *Irsyād al-Fuhūl ila Tahqīq al-Haqq min 'Ilm al-Ushūl*, (Beirut: Darū al-Fikr, t.th),.Dikutip oleh Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*,

Bahri, Syamsul, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, Cet Ke-1, 2008.

Bik, Hudhari, *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islamy*,*Tarjamah Tarikh al-Tasyri' al-Islami*,Terj, Muhammad Zuhri, Darul Ikhya' Indonesia, 1980.

Dahlan Abdur. Rahman, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2001.

Depag, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat pengembangan zakat dan wakaf, 2005

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta 2006.

Dahlan, Abdul Aziz, et, al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.

- Ghufron A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998)
- Hakim Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat pres, 2005.
- Hidayatullah, Agus, Dkk, *Al Jamil Al-Qur'an Terjemah Perkata*, Cipta Bagus, 2012.
- Hariri, *Analisis Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Tentang Kebolehan Wakaf Jangka Waktu Tertentu)* Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Hakim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat pres, 2005.
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama, Cet Ke-2, Pdf, 2012.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh'' Metode Istinbath dan Istidlal''*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ke-1, 2013.
- http://www.wikiwand.com/id/Imam_Ar-Rafi'i. Di akses pada 12 November 2016. Pukul 22.20 wib.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Persia, 13 November 2016, pukul: 23.25 wib.
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/duniaislam/khazanah/14/06/14/n75uni-berziarah-ke-makam-para-imam-mazhab>, di akses 14 November 2016, pukul: 22.11 wib.
- Ibn Qayim al-Jauwziyyah, *I'lām al-Muwāqī'in*, Jilid I, (Beirut: Darū al-Kutūb al-Ilmiyah, tth)

- Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2006.
- Jaya Bakri Asafri, *Konsep Maqāshid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Penerjemah Noer Iskandar al-Basany dkk, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet Ke-8, 2002.
- Mukarromatussakinah, Skripsi Judul: *Wakaf berjangka waktu dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, UIN sunan kalijaga, 2007.
- Muhammad, bin Muhammad bin Mahmud Akmaluddin abu Abdullah Ibnu Syaikh Syamsuddin Ibnu Syaikh Jamaluddin al-Rumi, *Inayah Syarah al-Hidayah*, Dārul Fikr, Juz VI, tth.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Terj, Masykur, *Fikih Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera Basritama, Cet Ke-7, 2000.
- Musyaraf, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, Jakarta: PT Suka Buku 2010.
- Muzarie, Mukhlisin, *Hukum Perwakafan*, Kementerian RI, 2010.
- M Hanafi, Muchlis dkk, *Biografi Lima Imam Madzhab*, Jakarta: Lentera Hati, Juz I, 2013.

- Miftah Faridl dan Agus Syihabuddin, *Al-Qur'an Sumber Hukum Islam yang Pertama*, (Bandung: Pustaka, 1989)
- Mustafa Syalabi Muhammad, *Ta'lil al-Ahkām*, (Beirut: Darū al-Nahdlah al-Arabīyah, 1981)
- Mu'thi Fadlolan Musyaffa', *Islam Agama Mudah*, (Langitan: Syauqi Press, 2007)
- Muslim Muslihun, Pergeseran *pemahaman terhadap wakaf di era global dan implikasi hukumnya*, Jurnal al-Ahkam, vol.14. no 2, Desember 2015.
- Muntaqo Firman, *Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Vol. 25, No. 1, April 2015.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1996)
- Nasution M. Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. Ke-2, 2014.
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, Beirut, Dārul Fikr, Jilid V, 1985.
- Qahaf, Mundzir, *al-Waqfu al-Islami*, Trj. Muhyidin mas Rida, manajemen Wakaf Produktif, Jakarta: Khalifa, 2004
- Qudamah, Ibnu, *al-Kafi*, Darul Kutub al-Ilmiah, Cet Ke- I, Juz II, 1994.
- Rahmat, Syafē'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cet Ke-I, 1998.
- Rahman Asjmuni A., *Metode Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Cet.Ke-1, 2013.

- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. ke-12, tth.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-4, 2008)
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia, Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Bandung : Yayasan Piara, tth.
- Syalthut, Mahmud, *Muqaranat al-Madzahib fi al-Fiqh*, terj. Abdullah zakiy al-Kafi, *Fiqh Tujuh Madzhab*, Bandung: CV. Pustaka Setia, tth.
- Syatha, al-Dimyati, Muhammad, *I'annah Al-Thalibin*, Bairut libanon: Juz I, Cet Ke-1, tth.
- Sutrisno RS, *Nalar Fiqh Gus Mus*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet. Ke-1, 2012)
- Sumadi, Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995.
- Tim penyusun Kamus Pusat dan pengembangan Bahasa Indonesia, *KBHI*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Titik, Aisyah, *Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka waktu serta relevansinya dengan upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia*, UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Thabrani Nawawi, *Wakaf menurut al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabshut dan korelasinya dengan wakaf di Indonesia*, Jurnal Falasifa, Vol. 1 No 1. Maret 2010.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009..

www.googleweblight.com, 13 November 2016, pukul 23.15 wib

Yuslem, Nawir, *Ulumul Hadis*, PT Mutiara Sumber Widya, 2001

Zainul, abidin, *Wakaf berjangka waktu analisis pandangan Imam Malik*, UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, Baerut: Dārul al-fikr.

Zakariyya, Abi Yahya, *Fath al-Wahab*, Kediri ,tth

Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab, Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha'*, Jombang Jatim: Darul Hikmah, Cet Ke-1, 2008.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Madkhal Li al-Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyah*, al-Resalah: Beirut Libanon, Cet Ke-14, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Maskuri

Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 13 September 1989

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Bulak Rt 03 Rw 02 Kec.Rowosari
Kab. Kendal

Email : maskuri.khoirjiddan@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 03 Bulak
(Lulus Tahun 2001)
2. Pendidikan Dasar Tingkat Wustho Al Miftah
(Lulus Tahun 2005)
3. Madrasah Aliyah Hidayatul Muttaalimin Al Miftah (Lulus Tahun 2011)
4. Mahasiswa S1 Prodi Muqanah al-Madzahib Jurusan Al-Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2012

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 19 Juni 2017

Penulis,

Maskuri

NIM. 122111077